


**Laporan Praktek Kerja**

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN**



Disusun oleh:

**MITA WULANDARI**

3140111011

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing penyusunan Laporan Praktek Kerja Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta Universitas Teknologi Yogyakarta, menyatakan membaca dan telah menyatakan bahwa laporan berjudul:

### EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN


Yang ditulis oleh:

NAMA : MITA WULANDARI

NO. MAHASISWA : 3140111011

Telah layak untuk disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir pada Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Mengetahui,  
Kaprod D3 Akuntansi



Drs. Suyanto, MM., Ak.

Yogyakarta, 26 Juli 2017  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Inon Listyorini, SE., M.Si., Akt., CA.

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

Dengan Judul:

**“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak  
Daerah Di Kabupaten Sleman”**

Oleh:

Nama : MITA WULANDARI  
NIM : 3140111011

Telah dipresentasikan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 26 Juli 2017  
Dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Dengan susunan tim penguji:

Ifah Rofiqoh, SE., M.Si., Akt., CA. : \_\_\_\_\_

Inon Listyorini, SE., M.Si., Akt., CA. : \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Kaprosdi D3 Akuntansi



Drs. Suyanto, MM., Ak.  
NIK. 100987010

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Terucap syukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga Laporan Praktek Kerja ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.*

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

- *Kedua Orangtua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan untuk saya selalu berjuang, doa yang tiada henti untuk saya meraih cita dan memeras keringat guna memberikan kebutuhan finansial untuk saya, yang tak dapat saya bayar dengan apapun, hanya dengan kebahagiaan atas keberhasilan saya.*
- *Adik saya tercinta Risma Dwi Margiyanti yang selalu memberi motivasi, semangat dan dukungan kepada saya.*
- *Dosen Pembimbing Ibu Inon Listyorini SE., M.Si, Akt. CA yang selalu memberikan masukan yang baik,*
- *Bapak Ibu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar diantara mereka.*
- *Isti, Diah, Aulia, Oktin, Shania, Agin, Novi, dan Ika yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada saya*
- *Serta Rekan-rekan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sahabat seperjuangan D-3 Akuntansi angkatan 2014 semuanya.*

## MOTTO

*“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.”*

*(Al-Mujadillah: 11)*

*“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”*

*(HR Ibn Asakir)*

*“Dalam setiap kesulitan Allah pasti akan memberikan kemudahan”*

*(HR; Muslim)*

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rakhmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan lancar.

Laporan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta. Laporan ini merupakan pengamatan penulis terhadap efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Kaprodi D-3 akuntansi Bapak Drs. Suyanto, MM Akt. yang telah memberikan izin untuk melakukan praktek kerja lapangan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Ibu Inon Listyorini SE., M.Si, Akt., CA selaku dosen pembimbing. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga pada kedua orang tua yang telah memberi semua kebutuhan penulis untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan pada saudara, sahabat dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah penulis terima, semoga amal kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenaan.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Penulis,

**MITA WULANDARI**

3140111011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	4
C. Manfaat.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....	8
A. Deskripsi BKAD Kabupaten Sleman.....	8
B. Sejarah BKAD Kabupaten Sleman .....	8
C. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman .....	11
D. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman .....	12
E. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan.....	13
1. Susunan Organisasi .....	13
2. Deskripsi Jabatan .....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Aktivitas Magang.....	36
B. Landasan Teori .....	38
1. Pajak.....	38
2. Pajak Daerah .....	48
3. Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Sleman.....	51
4. Pajak Hiburan.....	52
C. Analisis Data.....	60
1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman.....	60

2. Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.....	64
3. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.....	66
4. Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman.....	69
5. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	75
6. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 .....	61
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013.....	62
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014.....	62
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015.....	63
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016.....	63
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2012-2016.....	65
Tabel 3.7	Efektivitas Pemunutan Pajak Hiburan Tahun 2012-2016.....	67
Tabel 3.8	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 .....	70
Tabel 3.9	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 .....	71
Tabel 3.10	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 .....	71
Tabel 3.11	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 .....	72
Tabel 3.12	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 .....	72
Tabel 3.13	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Tahun 2012-2016.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman .....	15
Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2012-2016.....	64
Gambar 3.2	Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2012-2016 .....	69
Gambar 3.3	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Tahun 2012-2016 .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Magang

Lampiran 2. Presensi Kegiatan Magang

Lampiran 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011

Lampiran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2013

Lampiran 5. *Feedback* Pendapat Asli Daerah Tahun 2012

Lampiran 6. *Feedback* Pendapat Asli Daerah Tahun 2013

Lampiran 7. *Feedback* Pendapat Asli Daerah Tahun 2014

Lampiran 8. *Feedback* Pendapat Asli Daerah Tahun 2015

Lampiran 9. *Feedback* Pendapat Asli Daerah Tahun 2016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta. Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan mahasiswa nantinya dapat menghadapi kendala-kendala yang mungkin akan ditemukan dalam dunia kerja.

Untuk memiliki keahlian dibidang tertentu dibutuhkan proses pembelajaran. Proses tersebut meliputi teori, kegiatan praktek dan pengalaman langsung dalam memasuki dunia kerja secara nyata. Kita sebagai sumber daya manusia dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih professional dalam dunia kerja, tidak hanya memiliki pengetahuan yang didapat pada bangku perkuliahan tetapi mahasiswa juga sangat perlu melakukan praktek sesuai bidang yang ditekuninya.

Laporan Praktek Kerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban penulis selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Laporan Praktek Kerja ini juga

disusun sebagai pedoman dan gambaran antara pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap disiplin dan professional penulis sebagai calon Professional Ahli Madya Akuntansi.

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan maksud tersebut dan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggung jawab melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber pembiayaannya.

Salah satu usaha menambah pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara memungut pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

Sampai saat ini ada 10 jenis pajak daerah yang menjadi sumber-sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak Hiburan mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan *feedback* Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016 realisasi penerimaan pajak melebihi dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Hiburan dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman karena mempunyai potensi dan prospek seiring dengan perkembangan berbagai macam jenis hiburan di Kabupaten Sleman. Banyaknya tempat-tempat yang menyediakan hiburan yang baru di Kabupaten Sleman menjadi daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan yang ada di Kabupaten Sleman. Dapat dilihat dari contohnya tontonan film, pagelaran kesenian, pameran, pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Sering diadakannya hiburan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Sleman. Maka dari itu perlu diketahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan tersebut terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dan apakah penerimaan pajak hiburan telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN”

## **B. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan

## **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh selama melakukan Praktek Kerja Lapangan antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang

terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya.

- b. Memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya akan berguna bagi penulis setelah menyelesaikan pendidikan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.
- c. Menambah pemahaman mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

## 2. Bagi Universitas

- a. Universitas dapat menciptakan lulusan Ahli Madya Akuntansi yang professional dalam bidangnya dan mampu bersaing dalam dunia kerja.
- b. Dapat menjalin hubungan kerjasama antara pihak Universitas dengan instansi pemerintah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

## 3. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

- a. Mendapatkan citra yang baik, bahwa lembaga atau instansi pemerintah mempunyai kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kader pembangunan bangsa.
- b. Dapat membantu dalam penyelesaian tugas rutin pada bidang terkait.



#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja ini sebagai berikut:

##### 1. BAB I Pendahuluan

Secara umum menjelaskan mengapa dilakukannya praktek kerja di suatu perusahaan. Pendahuluan terbagi dalam beberapa subbagian, yaitu:

###### a. Latar Belakang

Latar belakang menguraikan mengapa dilakukan praktek kerja di suatu perusahaan atau instansi, alasan pemilihan perusahaan atau instansi tersebut, dan penjelasan mengenai pentingnya penulisan laporan sesuai judul.

###### b. Tujuan

Tujuan yang akan diuraikan pada bab ini adalah tujuan penulisan laporan praktek kerja yang dilakukan pada suatu perusahaan atau instansi.

###### c. Manfaat

Manfaat yang akan diuraikan pada bab ini adalah manfaat yang diperoleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan.

###### d. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan urutan-urutan bab dalam laporan dan mengarah pada isi ringkas masing-masing bab.

## 2. BAB II Gambaran Umum Instansi

Bab ini menguraikan segala hal yang terkait dengan instansi tempat melaksanakan praktek kerja. Secara umum yang harus diuraikan dalam bab ini adalah:

- a. Deskripsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- b. Sejarah berdirinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- c. Visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- d. Tugas dan fungsi pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- e. Susunan organisasi dan deskripsi jabatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

## 3. BAB III Pembahasan

Bab ini membahas mengenai aktivitas penulis selama melaksanakan praktek kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman serta membahas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

## 4. BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari proses penyusunan Laporan Praktek Kerja yang telah dilakukan penulis terhadap Badan Keuangan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **A. Deskripsi BKAD Kabupaten Sleman**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman beralamat di Jalan Parasamnya Beran Tridadi Sleman Yogyakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penting yang bertanggungjawab terhadap urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Sejarah BKAD Kabupaten Sleman**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu SKPD yang penting dalam sebuah instansi Pemerintah Daerah. BKAD merupakan SKPD yang bertanggungjawab terhadap urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Jika dilihat sejarah lahirnya Badan Keuangan dan Aset Daerah ini perlu melakukan kilas balik yang cukup panjang. Proses berdirinya BKAD tidak dapat dilepaskan dari beberapa kali perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Kabupaten Sleman tentang Organisasi Perangkat Daerah dari masa ke masa.

Dimulai dari perubahan nama dari Badan Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan Pertama Perda Nomor 12 Tahun 2000.

Seiring perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana daerah dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Singkat kata terjadi perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas.

Pada tahun 2011, masih dengan alasan yang sama, yaitu perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan baru tentang organisasi perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan signifikan dengan peraturan baru ini yaitu lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah semula adalah salah satu bagian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) secara resmi mulai menjalankan semua program dan kegiatannya pada awal tahun 2012. Kedudukan, tugas dan fungsi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2011 tentang uraian, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Namun pada akhir 2016 terjadinya perkembangan cakupan tugas, potensi serta jumlah penduduk pemerintah pusat melakukan restrukturisasi secara besar-besaran untuk seluruh struktur organisasi pemerintah yang ada di Indonesia, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Hal ini tidak dapat dielakan sehingga seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indoneia secara total mengubah struktur organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam peraturan daerah masing-masing, termasuk pula Pemerintah Kabupaten Sleman. Perombakan kembali struktur organisasi ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta tata kerja SKPD. Banyak SKPD yang disatukan menjadi satu SKPD dan pemecahan beberapa SKPD. Salah satu SKPD yang digabungkan dalam restrukturisasi tersebut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pendapatan yang digabung menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pada awal tahun 2017 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah memulai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

### **C. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman**

#### **1. Visi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mempunyai visi:  
“Terwujudnya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai institusi yang professional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

#### **2. Misi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mempunyai misi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif dan efisien
- c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### **1. Tugas Pokok**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

##### **2. Fungsi Organisasi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan
- d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **E. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman**


### **1. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman**

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Pendaftaran
  - 2) Subbidang Pendataan
  - 3) Subbidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Penagihan
  - 2) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan pembebasan
  - 3) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Belanja Gaji
  - 2) Subbidang Belanja Non Gaji
- f. Bidang Anggaran terdiri dari:
  - 1) Subbidang Analisis Anggaran
  - 2) Subbidang Perencanaan Anggaran



- 3) Subbidang Pengendalian Anggaran
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
  - 1) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi
  - 2) Subbidang Pelaporan
- h. Bidang Aset terdiri dari:
  - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
  - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
  - 3) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
- i. Unit Pelaksana Teknis
- j. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2.1** Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Sumber : Lampiran II Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016

## **2. Deskripsi Jabatan**

Tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan membawahi:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
- 3) Bidang Penagihan dan Pengembangan
- 4) Bidang Perbendaharaan
- 5) Bidang Anggaran
- 6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 7) Bidang Aset
- 8) Unit Pelaksana Teknis
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- 3) Pelaksanaan urusan umum
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 5) Pelaksanaan urusan keuangan
- 6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
- 7) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretariat membawahi:

**1) Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian

- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan
- e) Pengelolaan dokumentasi dan informasi
- f) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai
- g) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

## **2) Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan
- c) Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan

### **3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- d) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

#### **b. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan**

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, pendataan dan penetapan
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah
- 3) Pelaksanaan pendataan pajak daerah
- 4) Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan membawahi:

**1) Subbidang Pendaftaran**

Subbidang Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah. Subbidang Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah
- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendaftaran

## **2) Subbidang Pendataan**

Subbidang Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah. Subbidang Pendataan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan
- b) Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah
- c) Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah
- d) Pelaksanaan administrasi benda berharga
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendataan

## **2) Subbidang Penetapan**

Subbidang Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah. Subbidang Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan
- b) Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah
- c) Pelaksanaan analisis pajak daerah
- d) Pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penetapan.



### **c. Bidang Penagihan dan Pengembangan**

Bidang Penagihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah. Bidang Penagihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan
- 2) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah
- 3) Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah
- 4) Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah
- 5) Pengembangan pendapatan asli daerah
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan

Bidang Penagihan dan Pengembangan membawahi:

#### **1) Subbidang Penagihan**

Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penagihan penerimaan pajak daerah.

Subbidang Penagihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penagihan

## **2) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan**

Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah. Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

- b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah
- c) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

### **3) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**

Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendapatan asli daerah. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah
- c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah
- d) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

#### **d. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji dan pengendalian kas daerah. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan
- 2) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah
- 3) Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji
- 4) Pembinaan penatausahaan belanja gaji
- 5) Pelaksanaan pengendalian kas daerah
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan membawahi:

##### **1) Subbidang Belanja Gaji**

Subbidang Belanja Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji. Subbidang Belanja Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Gaji
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan penatausahaan belanja gaji
- c) Pelaksanaan pengelolaan belanja gaji
- d) Pembinaan penatausahaan belanja gaji

- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji

## **2) Subbidang Belanja Non Gaji**

Subbidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah. Subbidang Belanja Non Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah
- c) Pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji
- d) Pelaksanaan pengendalian kas daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Non Gaji

## **e. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran
- 2) Perumusan kebijakan teknis analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah
- 3) Pelaksanaan analisis anggaran daerah

- 4) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah
- 5) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran membawahi:

#### **1) Subbidang Analisis Anggaran**

Subbidang Analisis Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran. Subbidang Analisis Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran
- b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah
- d) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah
- e) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran

#### **2) Subbidang Perencanaan Anggaran**

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

Subbidang Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran
- c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah
- e) Penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas
- f) Penyusunan informasi penganggaran daerah
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran

### **3) Subbidang Pengendalian Anggaran**

Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran. Subbidang Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran

- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah
- c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah
- d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran

**f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 2) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah
- 5) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi:

**1) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi**

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

**2) Subbidang Pelaporan**

Subbidang Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah. Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelaporan

- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah
  - c) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah
  - d) Pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
- Subbidang Pelaporan

**g. Bidang Aset**

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset. Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Aset
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset

Bidang Aset membawahi:

**1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset**

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
- d) Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah
- f) Pengurusan status hukum barang daerah
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

**2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset**

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset. Subbidang Pemanfaatan

dan Pengamanan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah
- c) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan
- d) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah
- e) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan
- f) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan
- g) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

### **3) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset**

Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset
- b) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah
- f) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset

#### **h. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

**i. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aktivitas Magang**

Penulis telah melaksanakan praktek kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selama 30 hari kerja, dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman memiliki 5 hari jam kerja dari hari Senin sampai Kamis dengan jam kerja 08.00 sampai pukul 15.30, dan hari Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 14.30. Selama melakukan praktek kerja, penulis ditempatkan pada Bidang Anggaran dan Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 13 Maret 2017 penulis ditempatkan pada Bidang Anggaran. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran. Penulis selama melaksanakan praktek kerja di bidang anggaran menjalankan aktivitas praktek kerja seperti:

1. Membantu pembetulan data pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) untuk Kecamatan Kalasan
2. Membantu memeriksa penjabaran revisi APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3. Input rincian pengeluaran untuk Buku Besar rekening Belanja tak terduga.
4. Input bukti pengeluaran kas.
5. Membantu membuat rincian atas lembar konfirmasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Pertanggungjawaban tahun 2016.

Pada tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017 penulis ditempatkan pada Bidang Penagihan dan Pengembangan. Bidang Penagihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Penulis selama melaksanakan praktek kerja di bidang Penagihan dan Pengembangan menjalankan aktivitas praktek kerja seperti:

1. Menghitung jumlah penerimaan dan rata-rata penerimaan pajak parkir dan pajak air tanah untuk setiap wajib pajak di Kabupaten Sleman
2. Input Potensi Pajak Parkir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman
3. Input target Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir untuk tahun 2018
4. Membantu mengorganising kegiatan bedah wajib pajak untuk Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, membuat surat tugas pelaksanaan bedah



wajib pajak untuk Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, membuat daftar bedah wajib pajak tahun 2017, dan membuat formulir tanda terima surat sosialisasi pajak restoran

5. Input data perkembangan setoran hasil bedah Wajib Pajak Tahap I Tahun 2016.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

##### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah:

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajak makin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

### **c. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### 1) Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a) Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dibebankan kepada konsumen.

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

### a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir.

**d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

## 2) Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

### a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

### b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

### c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang



asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

#### a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

#### b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak,

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Jenis Pajak Daerah**

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) Pajak Provinsi, terbagi atas:

##### a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

##### b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terbagi atas:

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **3. Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Sleman**

Jenis pajak daerah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 ada 10 jenis pajak daerah yang dipungut oleh BKAD Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, terdiri dari:

- 1) Pajak Air Tanah
- 2) Pajak Reklame
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

b. Pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **4. Pajak Hiburan**

##### **a. Definisi Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Daerah Kabupaten Sleman. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2013 yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

##### **b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan**

###### **1) Objek Pajak Hiburan**

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan meliputi:

- a) Tontonan film
- b) Pagelaran kesenian, musik, dan tari modern

- c) Kesenian rakyat/tradisional
  - d) Pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
  - e) Pameran
  - f) Diskotik, karaoke, klab malam
  - g) Sirkus, akrobat dan sulap
  - h) Permainan bilyar dan boling
  - i) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
  - j) Refleksi, panti pijat, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*)
  - k) Pertandingan olahraga
- 2) Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

- 3) Wajib Pajak Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima



termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

## 2) Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak untuk setiap hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
- b) Pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar 15% (limabelas persen)
- c) Kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)
- d) Pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- e) Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- f) Diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- g) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- h) Permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh persen)
- i) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)
- j) Refleksi, panti pijat, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen)
- k) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen)

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45 bahwa:

- a) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%

- b) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
  - c) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
  - d) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Cara Penghitungan Pajak Hiburan
- Cara penghitungan besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

**d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat terutangnya Pajak Hiburan**

- 1) Wilayah Pemungutan
- Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
- 2) Masa Pajak
- Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Saat terutangnya pajak
- Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan dan/atau perusahaan hiburan.

**e. Tata Cara Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan**

1) Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan

Kegiatan pendaftaran wajib pajak baru bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak ataupun didaftarkan oleh petugas Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini adalah tata cara pendaftaran pajak hiburan:

- a) Wajib Pajak mendaftarkan diri kepada petugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan. Pendaftaran wajib pajak ini dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah wajib pajak mulai melakukan operasional kegiatan/usahanya. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak belum melakukan pendaftaran objek pajak, maka kepala Dinas akan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- b) Wajib pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- c) Petugas menerima dan memeriksa formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap maka dibuatkan kartu tanda Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD). Sedangkan bila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

## 2) Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Penyampaian SPTPD untuk pajak hiburan yang bersifat insidentil, setiap wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya pada saat penyelenggaraan hiburan.

Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan:

- a) SKPDKB dalam hal:
- i Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - ii Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
  - iii Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- c) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak atau pajak yang ditetapkan oleh Bupati. Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 20 (duapuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak apabila berdasarkan SPTPD. Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkan, apabila berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan;

dan putusan banding. Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD.

### 3) Penagihan Pajak Hiburan

Petugas membuat Daftar Surat Teguran wajib pajak 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Petugas menerbitkan Surat Teguran, dan dalam waktu satu bulan setelah surat teguran diterbitkan maka harus dilunasi. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan keberatan (mengangsur atau menunda) pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

## C. Analisis Data

### 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial. Penerimaan pajak

daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari berbagai jenis penerimaan pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2012-2016:

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2012

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
1	Pajak Hotel	25.000.000.000,00	32.216.986.820,07
2	Pajak Restoran	14.000.000.000,00	16.758.882.195,78
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.804.493.161,56
4	Pajak Reklame	9.000.000.000,00	11.340.140.023,22
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	40.500.000.000,00	41.545.531.319,00
6	Pajak MBLB	5.500.000.000,00	8.020.160.325,00
7	Pajak Parkir	750.000.000,00	856.018.282,00
8	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.872.954.477,56
9	Pajak BPHTB	49.500.000.000,00	61.420.703.546,28
10	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-
Total		148.350.000.000,00	177.835.870.150,47

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman



Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2013

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
1	Pajak Hotel	32.000.000.000,00	41.502.758.585,60
2	Pajak Restoran	17.500.000.000,00	21.044.463.950,72
3	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	4.910.550.639,96
4	Pajak Reklame	9.000.000.000,00	12.152.054.610,48
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	43.000.000.000,00	49.413.858.615,00
6	Pajak MBLB	6.500.000.000,00	9.319.498.650,00
7	Pajak Parkir	800.000.000,00	1.046.226.931,20
8	Pajak Air Tanah	1.600.000.000,00	2.026.756.684,81
9	Pajak BPHTB	65.000.000.000,00	82.359.380.085,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	45.000.000.000,00	57.609.592.471,00
Total		223.900.000.000,00	281.385.141.223,77

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2014

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
1	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77
2	Pajak Restoran	23.000.000.000,00	27.979.616.224,17
3	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	5.652.846.660,64
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	11.367.611.231,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	55.000.000.000,00	60.121.472.627,00
6	Pajak MBLB	8.000.000.000,00	12.205.938.250,00
7	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	1.265.723.053,62
8	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.042.167.036,46
9	Pajak BPHTB	80.000.000.000,00	95.980.352.191,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	53.000.000.000,00	59.617.670.782,00
Total		282.100.000.000,00	326.033.995.236,66

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 3.4  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2015

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
1	Pajak Hotel	46.000.000.000,00	52.305.963.907,43
2	Pajak Restoran	36.000.000.000,00	39.132.497.134,23
3	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	8.688.347.301,17
4	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	9.245.264.672,50
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	70.000.000.000,00	70.792.410.428,00
6	Pajak MBLB	5.000.000.000,00	5.803.326.075,00
7	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.659.044.300,00
8	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.291.706.278,37
9	Pajak BPHTB	110.000.000.000,00	120.107.635.248,10
10	Pajak Bumi dan Bangunan	60.000.000.000,00	63.111.572.726,00
Total		346.000.000.000,00	373.137.768.070,80

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman


Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2016

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
1	Pajak Hotel	60.000.000.000,00	67.278.001.146,89
2	Pajak Restoran	43.000.000.000,00	51.190.737.213,24
3	Pajak Hiburan	12.000.000.000,00	13.503.081.110,38
4	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	9.393.637.030,76
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	75.000.000.000,00	78.405.985.505,00
6	Pajak MBLB	1.500.000.000,00	4.860.191.276,25
7	Pajak Parkir	2.200.000.000,00	3.111.294.730,00
8	Pajak Air Tanah	2.200.000.000,00	2.406.673.094,70
9	Pajak BPHTB	115.000.000.000,00	112.415.067.167,34
10	Pajak Bumi dan Bangunan	64.000.000.000,00	67.891.906.085,00
Total		383.400.000.000,00	410.456.574.359,56

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

## 2. Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Selama tahun 2012-2016 realisasi penerimaan pajak hiburan menunjukkan peningkatan. Dari data tahun 2012 menunjukkan penerimaan pajak hiburan Kabupaten Sleman sebesar Rp 3,8 milyar. Dalam kurun waktu lima tahun, nilai realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Sleman meningkat menjadi Rp 13,5 milyar. Penerimaan pajak hiburan Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1  
Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman  
Tahun 2012-2016

Dari gambar 3.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Untuk

mengetahui berapa besarnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan disetiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan  
Kabupaten Sleman Tahun 2012- 2016

No	Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Pertumbuhan	
			(Rp)	%
1	2012	3.804.493.161,56	-	-
2	2013	4.910.550.639,96	1.106.057.478,40	29,07
3	2014	5.652.846.660,64	742.296.020,68	15,12
4	2015	8.688.347.301,17	3.035.500.640,53	53,70
5	2016	13.503.081.110,38	4.814.733.809,21	55,42

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2013 mencapai Rp 1,1 milyar atau sebesar 29,07% dari tahun 2012, sementara pertumbuhan penerimaan pajak hiburan tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu hanya sebesar Rp 742 juta atau sebesar 15,12%. Pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 3,03 milyar atau sebesar 53,70% dari penerimaan tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar Rp 4,81 milyar atau 55,42% dari tahun 2015.

### 3. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pemungutan pajak daerah merupakan perbandingan antara hasil pungutan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah. Yang dimaksud dengan hasil pungutan pajak daerah adalah realisasi dari penerimaan pajak daerah. Adapun cara untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas Pajak Daerah	=	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$
--------------------------------	---	---

..... (1)

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio efektivitas ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 2004, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Tingkat pencapaian 90%-100% berarti efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian kurang dari 60% berarti tidak efektif

Berdasarkan data penerimaan pajak hiburan Kabupaten Sleman periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016, realisasi penerimaan pajak hiburan selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Secara umum, realisasi penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target yang ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7  
Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman  
Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Hiburan		Rasio Efektivitas (%)	Kategori
	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)		
2012	2.600.000.000,00	3.804.493.161,56	146,33	Sangat Efektif
2013	3.500.000.000,00	4.910.550.639,96	140,30	Sangat Efektif
2014	5.000.000.000,00	5.652.846.660,64	113,06	Sangat Efektif
2015	7.000.000.000,00	8.688.347.301,17	124,12	Sangat Efektif
2016	12.000.000.000,00	13.503.081.110,38	112,53	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>			127,27	Sangat Efektif


Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 pemungutan pajak hiburan secara keseluruhan sangat efektif. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak hiburan dikatakan efektif karena realisasi penerimaan pajak hiburan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas pajak hiburan berarti

menggambarkan realisasi penerimaan pajak semakin besar dan pencapaian target pajak hiburan cukup baik.

Pada tahun 2012 efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman sebesar 146,30% dan merupakan efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2012-2016, sedangkan pada tahun 2013 tingkat efektivitas mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu menjadi 140,30%. Tahun 2014 tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu menjadi 113,06%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 11,06% yaitu menjadi 124,12% dan tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 11,59% yaitu menjadi 112,53% dan merupakan tingkat efektivitas terendah selama kurun waktu 2012-2016.

Dengan melihat rata-rata efektivitas Pajak Hiburan yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 127,27%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman sangatlah baik. Tingkat efektivitas Pajak Hiburan selama 5 tahun (2012-2016) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.2

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2012-2016

#### 4. Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman

Pajak Hiburan merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang potensial. Tidak sedikit jumlah penerimaan pajak hiburan yang masuk dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total penerimaan pajak daerah atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun ke n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun ke n}} \times 100\%$$

..... (2)



Untuk mengetahui besarnya peranan yang dapat dikontribusikan oleh pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman, maka dapat kita lihat data perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2012

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	%
1	Pajak Hotel	32.216.986.820,07	18,12
2	Pajak Restoran	16.758.882.195,78	9,42
3	Pajak Hiburan	3.804.493.161,56	2,14
4	Pajak Reklame	11.340.140.023,22	6,38
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	41.545.531.319,00	23,36
6	Pajak MBLB	8.020.160.325,00	4,51
7	Pajak Parkir	856.018.282,00	0,48
8	Pajak Air Tanah	1.872.954.477,56	1,05
9	Pajak BPHTB	61.420.703.546,28	34,54
10	Pajak Bumi dan Bangunan	-	0
<b>Total</b>		<b>177.835.870.150,47</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Tabel 3.9  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2013

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	%
1	Pajak Hotel	41.502.758.585,60	14,75
2	Pajak Restoran	21.044.463.950,72	7,48
3	Pajak Hiburan	4.910.550.639,96	1,75
4	Pajak Reklame	12.152.054.610,48	4,32
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	49.413.858.615,00	17,56
6	Pajak MBLB	9.319.498.650,00	3,31
7	Pajak Parkir	1.046.226.931,20	0,37
8	Pajak Air Tanah	2.026.756.684,81	0,72
9	Pajak BPHTB	82.359.380.085,00	29,27
10	Pajak Bumi dan Bangunan	57.609.592.471,00	20,47
Total		281.385.141.223,77	100

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Tabel 3.10  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2014

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	%
1	Pajak Hotel	49.800.597.180,77	15,27
2	Pajak Restoran	27.979.616.224,17	8,58
3	Pajak Hiburan	5.652.846.660,64	1,73
4	Pajak Reklame	11.367.611.231,00	3,49
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	60.121.472.627,00	18,44
6	Pajak MBLB	12.205.938.250,00	3,74
7	Pajak Parkir	1.265.723.053,62	0,39
8	Pajak Air Tanah	2.042.167.036,46	0,63
9	Pajak BPHTB	95.980.352.191,00	29,44
10	Pajak Bumi dan Bangunan	59.617.670.782,00	18,29
Total		326.033.995.236,66	100

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Tabel 3.11  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2015

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	%
1	Pajak Hotel	52.305.963.907,43	14,02
2	Pajak Restoran	39.132.497.134,23	10,49
3	Pajak Hiburan	8.688.347.301,17	2,33
4	Pajak Reklame	9.245.264.672,50	2,48
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	70.792.410.428,00	18,97
6	Pajak MBLB	5.803.326.075,00	1,56
7	Pajak Parkir	1.659.044.300,00	0,44
8	Pajak Air Tanah	2.291.706.278,37	0,61
9	Pajak BPHTB	120.107.635.248,10	32,19
10	Pajak Bumi dan Bangunan	63.111.572.726,00	16,91
Total		373.137.768.070,80	100

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Tabel 3.12  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman  
Tahun 2016

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	%
1	Pajak Hotel	52.305.963.907,43	14,02
2	Pajak Restoran	39.132.497.134,23	10,49
3	Pajak Hiburan	8.688.347.301,17	2,33
4	Pajak Reklame	9.245.264.672,50	2,48
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	70.792.410.428,00	18,97
6	Pajak MBLB	5.803.326.075,00	1,56
7	Pajak Parkir	1.659.044.300,00	0,44
8	Pajak Air Tanah	2.291.706.278,37	0,61
9	Pajak BPHTB	120.107.635.248,10	32,19
10	Pajak Bumi dan Bangunan	63.111.572.726,00	16,91
Total		373.137.768.070,80	100

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Dari tabel data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016, dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan (secara prosentase) terhadap penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13  
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah  
Kabupaten Sleman Tahun 2012- 2016


<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hiburan (Rp)</b>	<b>Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi %</b>
2012	3.804.493.161,56	177.835.870.150,47	2,14
2013	4.910.550.639,96	281.385.141.223,77	1,75
2014	5.652.846.660,64	326.033.995.236,66	1,73
2015	8.688.347.301,17	373.137.768.070,80	2,33
2016	13.503.081.110,38	410.456.574.359,56	3,29

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data Diolah)

Dari tabel 3.13 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut, jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2012 tercatat kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman adalah sebesar 2,14%. Pada tahun 2013 dan 2014, kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2013 adalah sebesar 1,75% dan untuk tahun 2014 kontribusinya tercatat sebesar 1,73%. Hal tersebut terjadi karena faktor gaya hidup masyarakat yang berubah-ubah, cenderung mengikuti perkembangan tren mode dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang pajak hiburan serta faktor wajib pajak yang masih menunda pembayarannya.

Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu tercatat sebesar 2,33%. Dan untuk tahun 2016 kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu tercatat sebesar 3,29%. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya tempat hiburan baru yang menarik banyak pengunjung di Kabupaten Sleman, dan terdapat peningkatan jumlah dari wajib pajak yang membayar pajak hiburan tepat waktu. Secara diagram, besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah selama 5 tahun (2012-2016) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.3  
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Tahun 2012-2016

## 5. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman

- a. Kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang arti, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak.
- b. Pelaporan dan Pembayaran pajak belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan wajib pajak memang sengaja melaporkan dan membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan juga dapat terjadi karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang berapa tarif dan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

- c. Penegakan Peraturan Daerah yang belum sepenuhnya dijalankan terhadap penanganan wajib pajak yang menunggak, seperti pemberian sanksi yang belum dijalankan dengan semestinya.

## **6. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman**

### **a. Intensifikasi**

Intensifikasi dilakukan untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Pengkajian produk-produk hukum yang terkait dengan pendapatan, antara lain dilakukan dengan cara:
  - a) Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Pajak Hiburan secara intensif, agar petugas benar-benar memiliki pemahaman akan isinya, terutama pasal-pasal kritis yang diperlukan dalam penanganan wajib pajak. Penguasaan aparat terhadap peraturan akan bisa menjadi daya dukung dalam edukasi kepada Wajib Pajak.
  - b) Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Pajak Hiburan kepada para wajib pajak. Upaya ini penting karena seringkali kurang pahamiannya wajib pajak terhadap isi aturan

yang ada menyebabkan mereka memiliki keengganan untuk membayarkan pajaknya.

- 2) Melakukan Bedah Wajib Pajak. Upaya ini penting dilakukan karena dengan melakukan bedah wajib pajak dapat mengetahui potensi pajak yang sesungguhnya dari setiap wajib pajak sehingga dapat diketahui berapa besarnya pajak yang seharusnya diterima. Bedah wajib pajak ini juga bertujuan untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak dan untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
- 3) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara berkala. Pemantauan dan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah masing-masing wajib pajak. Diharapkan melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah ini para wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan pajak daerah secara signifikan.
- 4) Melakukan optimalisasi terhadap penagihan pajak hiburan. Penagihan dilakukan untuk wajib pajak yang belum membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan melakukan optimalisasi terhadap penagihan pajak hiburan diharapkan wajib pajak



segera membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran Wajib Pajak bagi wajib pajak yang sudah mempunyai kewajiban membayar pajak hiburan tetapi belum melakukan pendaftaran wajib pajak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan penganalisaan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Seiring dengan hal itu, jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.
2. Tingkat efektivitas tertinggi pemungutan pajak hiburan selama kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 146,33%, sedangkan tahun 2016 merupakan tingkat efektivitas terendah yaitu sebesar 112,53%. Meskipun demikian, pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2012-2016) secara keseluruhan sangat efektif.
3. Kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dalam lima tahun (2012-2016) fluktuatif. Pada tahun 2012, kontribusi pajak hiburan sebesar 2,14 %. Pada tahun 2013 dan 2014, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu untuk tahun 2013 menjadi 1,75% dan 2014 menjadi 1,73%. Pada tahun 2015, ada peningkatan kontribusi dibandingkan tahun 2014 yaitu menjadi

2,33%. Tahun 2016 kontribusi pajak hiburan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 menjadi 3,29%.

4. Telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman diantaranya pengkajian produk-produk hukum yang terkait dengan pendapatan, melakukan bedah wajib pajak, melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala dan melakukan optimalisasi penagihan pajak hiburan di Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengalaman praktek kerja dan data serta informasi yang penulis dapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, penulis ingin memberikan saran agar pemungutan pajak hiburan dilaksanakan lebih optimal, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah hendaknya melakukan pendataan ulang (peremajaan data) terhadap wajib pajak dan objek pajak hiburan guna mengetahui potensi pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan melakukan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara lebih ketat yang disertai dengan pemberian sanksi secara jelas atau tegas kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Perlu adanya informasi yang jelas dari Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang prosedur pembayaran pajak hiburan agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 tahun 2013 Tentang *Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 tahun 2016 Tentang *Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*.

Peraturan Dearah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Pajak Hiburan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 tahun 2013 Tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan*.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Dearah dan Retribusi Daerah*.

<http://bkad.slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Rabu, 12 April 2017, 12:37 WIB

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dpkad@slemankab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423 / 886

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

nama : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si  
jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

dengan ini menerangkan bahwa :

no	nama	Fakultas
1.	Mita Wulandari	Fakultas Bisnis dan Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta

Telah melaksanakan Magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 April 2017

Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sleman



H. Harda Kiswaya, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640126 199303 1 004

## PRESENSI MAGANG



**FITB**

NAMA : MITA WULANDARI

NO. MAHASISWA : 3140111011

TEMPAT MAGANG : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

ALAMAT : Jalan Parasannya Beran Tridadi Sleman

NO.	HARI / TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PARAF
1.	Rabu, 1 Maret 2017	Perkenalan	<i>Mita</i>
2.	Kamis, 2 Maret 2017	1) Membuat dan menyerahkan undangan Rapat 2) Mempelajari peraturan Bupati Sleman no 101 tahun 2016	<i>Mita</i> <i>Mita</i>
3.	Jumat, 3 Maret 2017	1) Merapikan Arsip 2) Pembetulan data pada DPA FKPD Kecamatan Kolasan	<i>Mita</i> <i>Mita</i>
4.	Senin, 6 Maret 2017	Input data Buku Besar PDKD. (Belanja tak terduga)	<i>Mita</i>
5.	Selasa, 7 Maret 2017	Meneriksa pengabaran revisi APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<i>Mita</i> <i>Mita</i>
6.	Rabu, 8 Maret 2017	Input bukti pengeluaran kas pada siadinda	<i>Mita</i>
7.	Kamis, 9 Maret 2017	1) Input bukti pengeluaran kas pada siadinda 2) Membuat Surat tanggapan atas pengantian keterlambatan Penyampaian APBD 2017.	<i>Mita</i> <i>Mita</i> <i>Mita</i>
8.	Jumat, 10 Maret 2017	Membuat flowchart	<i>Mita</i>
9.	Senin, 13 Maret 2017	Membuat rincian untuk lembar konfirmasi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemda.	<i>Mita</i> <i>Mita</i>
10.	Selasa, 14 Maret 2017	Menghitung jumlah Penerimaan Pasak Parkir	<i>Mita</i>
11.	Rabu, 15 Maret 2017	Menghitung jumlah penerimaan Pasak Air Tanah dan Rata-rata Penerimaan untuk setiap WP.	<i>Mita</i>
12.	Kamis, 16 Maret 2017	Input Potensi BPHTB di Kabupaten Sleman.	<i>Mita</i>
13.	Jumat, 17 Maret 2017	Input Potensi BPHTB di Kabupaten Sleman.	<i>Mita</i>



## PRESENSI MAGANG



**NAMA** : MITA WULANDARI  
**NO. MAHASISWA** : 3140111011  
**TEMPAT MAGANG** : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman  
**FITB ALAMAT** : Jalan Parasamya Beran, Tridadi Sleman





NO	HARI / TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PARAF
14.	Senin, 20 Maret 2017	Input Potensi BPHTB di Kabupaten Sleman.	fu
15.	Selasa, 21 Maret 2017.	Input Potensi Pendapatan Pajak Parkir Kendaraan Roda 2, dan Roda 4	fu
16.	Rabu, 22 Maret 2017	Input Potensi Pendapatan Pajak Parkir Kendaraan Bus, Truk dan Sepeda.	fu
17.	Kamis, 23 Maret 2017.	Input target pajak restoran tahun 2018.	fu
18.	Jumat, 24 Maret 2017.	Input target pajak restoran tahun 2018.	fu
19.	Senin, 27 Maret 2017	Input target pajak air tanah tahun 2018.	fu
20.	Selasa, 28 Maret 2017.	Libur Hari Raya Nyepi	fu
21.	Rabu, 29 Maret 2017.	Input target pajak air tanah tahun 2018.	fu
22.	Kamis, 30 Maret 2017.	Input target pajak air tanah tahun 2018.	fu
23.	Senin, 3 April 2017	Input target pajak parkir 2018.	fu
24.	Selasa, 4 April 2017.	Input target pajak reklame tahun 2018.	fu
25.	Rabu, 5 April 2017	1) Membuat Surat Tugas Badan Wajib Pajak Restoran 2) Membuat Daftar Badan WP tahun 2017.	fu
26.	Kamis, 6 April 2017	1) Membuat Surat Tugas Badan WP Pajak Restoran dan Pajak hiburan. 2) Membuat Daftar Badan WP tahun 2017.	fu
27.	Jumat, 7 April 2017.	Membuat Surat tugas badan wajib pajak Restoran	fu

## PRESENSI MAGANG



**FITB**

**NAMA** : MITA WULANDARI  
**NO. MAHASISWA** : 3140111011  
**TEMPAT MAGANG** : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.  
**ALAMAT** : Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman.

NO	HARI / TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PARAF
28.	Senin, 10 April 2017.	1) Membuat surat tugas bedah wajib Pagak Restoran	
		2) Membuat daftar bedah wajib pagak untuk pagak Restoran tahun 2017.	
		3) Membantu mengorganising untuk kegiatan bedah WP Pagak restoran dan hiburan	
29.	Selasa, 11 April 2017.	1) Membuat surat tugas bedah WP Pagak Restoran.	
		2) Membuat formulir tanda terima surat spesialisasi pagak restoran.	
30.		3) Membuat daftar bedah WP Pagak Restoran.	
30.	Rabu, 12 April 2017.	1) Membantu mengorganising untuk kegiatan bedah WP Pagak restoran dan hiburan.	
		2) Membuat formulir tanda terima surat penyaliran pagak Restoran.	
31.	Kamis, 13 April 2017.	Input data perkembangan setoran hasil bedah WP Tahun I tahun 2016.	



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 3**

**Tahun 2011**

**Seri: C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.

Seri C Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2011

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, dan tari modern;
  - c. kesenian rakyat/tradisional;
  - d. pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - e. pameran;
  - f. diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat;
  - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - h. permainan bilyar, golf, dan boling;
  - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - j. refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - k. pertandingan olahraga.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar 15% (limabelas persen);
- c. kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);

- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. refleksi, panti pijat, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- k. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
- l.

#### Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

### BAB V

#### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

#### Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan dan/atau perusahaan hiburan.

### BAB VI

#### PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### SPTPD



Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### STPD

#### Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; dan
  - e. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Seri C Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2011

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tandapenerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 26

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS



Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Terhadap objek pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar oleh wajib pajak, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998, Nomor 4 Seri A).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan pajak.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998, Nomor 4 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Maret 2011  
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk maksud tersebut dan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggung jawab melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber pembiayaannya.

Salah satu usaha menambah pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara memungut pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Objek pajak hiburan tersebut adalah setiap jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Pajak hiburan mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hiburan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup  
jelas.

Pasal 2 Cukup  
jelas.

Pasal 3 Cukup  
jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pameran” adalah termasuk kegiatan pasar malam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Wajib pajak melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, dan jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penetapan secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan

sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati atau pejabat menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga

agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011, pajak hiburan untuk golf yang didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak hiburan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f objek pajak “panti pijat” diubah ke dalam huruf j, dan huruf h objek pajak “golf” dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
  - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. tontonan film;
    - b. pagelaran kesenian, musik, dan tari modern;
    - c. kesenian rakyat/tradisional;
    - d. pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
    - e. pameran;
    - f. diskotik, karaoke, dan klab malam;
    - g. sirkus, akrobat, dan sulap;
    - h. permainan bilyar dan boling;
    - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
    - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
    - k. pertandingan olahraga.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf h objek pajak “golf” dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);

- d. pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke, klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. refleksi, panti pijat, mandi uap/ *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- k. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI C



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Pemungutan Pajak hiburan di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hiburan dalam peraturan daerah ini hanya mengatur pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan sedangkan apabila dalam penyelenggaraan hiburan tersebut disediakan fasilitas makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan pajak restoran maka hal tersebut menjadi objek pajak restoran dan dikenakan pajak restoran.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa pajak hiburan untuk golf yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena golf tidak dapat dikategorikan sebagai hiburan akan tetapi jenis olahraga. Berdasarkan hal tersebut, pajak hiburan untuk golf dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga ketentuan golf dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan perlu dihapuskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1 Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pameran” adalah termasuk kegiatan pasar malam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2012**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 20 1 20 28 00 00	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>						
A	4 1 01	<b>PAJAK DAERAH</b>						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	25,000,000,000.00	28,549,716,950.48	3,667,269,869.59	32,216,986,820.07	128.87	7,216,986,820.07
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	15,042,204,693.28	1,716,677,502.50	16,758,882,195.78	119.71	2,758,882,195.78
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	2,600,000,000.00	3,375,023,457.58	429,469,703.98	3,804,493,161.56	146.33	1,204,493,161.56
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	9,000,000,000.00	9,827,537,206.22	1,512,602,817.00	11,340,140,023.22	126.00	2,340,140,023.22
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	40,500,000,000.00	37,691,452,888.00	3,854,078,431.00	41,545,531,319.00	102.58	1,045,531,319.00
	4 1 01 11	6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC (SDAEM)	5,500,000,000.00	6,869,995,050.00	1,150,165,275.00	8,020,160,325.00	145.82	2,520,160,325.00
	4 1 01 07	7. Pajak Parkir	750,000,000.00	781,305,117.00	74,713,165.00	856,018,282.00	114.14	106,018,282.00
	4 1 01 08	8. Pajak Air Tanah (SDAEM)	1,500,000,000.00	1,743,307,856.36	129,646,621.20	1,872,954,477.56	124.86	372,954,477.56
	4 1 01 09	9. Pajak BPHTB	49,500,000,000.00	52,476,130,244.78	8,944,573,301.50	61,420,703,546.28	124.08	11,920,703,546.28
		Jumlah A	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150.47
B	4 1 2	<b>RETRIBUSI</b>						
	4 1 2 02 10	1. Tempat Rekreasi dan OR	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
		- Katurang	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
		- Sewa lahan reklame	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
		Jumlah 1	149,950,000,000.00	158,178,509,112.09	21,670,569,215.59	179,849,078,327.68	119.94	29,899,078,327.68
2	1 20 1 20 07 00 00	<b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						
A		<b>RETRIBUSI</b>						
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Daerah	444,500,000.00	387,075,160.00	46,795,000.00	433,870,160.00	97.61	(10,629,840.00)
	4 1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	41,500,000.00	83,333,160.00	3,525,000.00	86,858,160.00	209.30	45,358,160.00
		- Wisma Sembada	25,000,000.00	5,890,000.00	875,000.00	6,765,000.00	27.06	(18,235,000.00)
		- Gd. Serba Guna	15,000,000.00	38,162,500.00	2,500,000.00	40,662,500.00	271.08	25,662,500.00
		- Gedung-gedung	0.00	38,268,160.00	0.00	38,268,160.00	#DIV/0!	38,268,160.00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	1,500,000.00	1,012,500.00	150,000.00	1,162,500.00	77.50	(337,500.00)
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	21,000,000.00	68,350,000.00	0.00	68,350,000.00	325.48	47,350,000.00
	4 1 2 02 01	c. Sewa Bus	7,000,000.00	32,250,000.00	3,800,000.00	36,050,000.00	515.00	29,050,000.00
		d. Sewa Rumah Dinas	0.00	2,180,400.00	0.00	2,180,400.00	#DIV/0!	2,180,400.00
		e. Sewa Tanah	0.00	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	#DIV/0!	5,319,600.00
		f. Gd. Olah Raga	25,000,000.00	86,205,000.00	9,390,000.00	95,595,000.00	382.38	70,595,000.00
	4 1 2 02 10	g. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo	350,000,000.00	109,437,000.00	30,080,000.00	139,517,000.00	39.86	(210,483,000.00)
		Jumlah A	444,500,000.00	387,075,160.00	46,795,000.00	433,870,160.00	97.61	(10,629,840.00)
	4 1 3	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN</b>						
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perush Milik Daerah/BUMD	11,304,155,425.71	12,429,054,998.98	0.00	12,429,054,998.98	109.95	1,124,899,573.27



RETRIBUSI												
4	1	2	01	01	1.	Pelayanan Pasar :	3,827,669,400.00	3,664,033,175.00	329,031,250.00	3,993,064,425.00	104.32	165,395,025.00
4	1	2	01	01	a.	Retribusi Pasar	2,045,964,875.00	1,925,455,700.00	176,961,400.00	2,102,417,100.00	102.76	56,452,225.00
4	1	2	01	01	b.	Kios	721,343,950.00	665,573,925.00	55,607,075.00	721,181,000.00	99.98	(162,950.00)
4	1	2	01	01	c.	MCK	74,679,000.00	73,553,000.00	5,927,000.00	79,480,000.00	106.43	4,801,000.00
4	1	2	01	01	d.	Lerepan	159,117,000.00	158,219,850.00	14,940,200.00	173,160,050.00	108.83	14,043,050.00
4	1	2	01	01	e.	Sampah	800,301,975.00	780,704,200.00	72,817,575.00	853,521,775.00	106.65	53,219,800.00
4	1	2	01	01	f.	Ijin	20,761,600.00	45,230,500.00	1,668,000.00	46,898,500.00	225.89	26,136,900.00
4	1	2	01	01	g.	Pemakaian Fasilitas Air	945,000.00	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	116.40	155,000.00
4	1	2	01	01	h.	Bongkar Muat	4,556,000.00	14,396,000.00	910,000.00	15,306,000.00	335.95	10,750,000.00
4	1	2	02	01	2.	Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218,013,000.00	435,495,630.00	47,892,000.00	483,387,630.00	221.72	265,374,630.00
					-	Pasar	35,928,000.00	166,623,100.00	11,988,000.00	178,611,100.00	497.14	142,683,100.00
					-	Taman Kuliner Condongcatur	182,085,000.00	222,452,530.00	3,631,000.00	226,083,530.00	124.16	43,998,530.00
					-	Resto Mrican	0.00	46,420,000.00	32,273,000.00	78,693,000.00	#DIV/0!	78,693,000.00
LAIN-LAIN PAD												
4	1	4			-	Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Jumlah 6							4,045,682,400.00	4,099,528,805.00	376,923,250.00	4,476,452,055.00	110.65	430,769,655.00
*) Pemindahbukuan dari Rekening Kasda 30/04/2012 Rp. 476.892.897.00												
7	1	20	1	20	03	00	00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	1	3	01		1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pershn. Milik Daerah	354,066,735.60	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	100.00	200.98
4	1	3	01	03	-	BUKP	300,265,330.32	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	117.92	53,801,606.26
					-	Dana Pembinaan	30,743,660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,743,660.17)
					-	Jasa Produksi	23,057,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,057,745.11)
Jumlah 7							354,066,735.60	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	100.00	200.98
9	1	03	1	03	01	00	00	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN				
A	4	1	2			RETRIBUSI DAERAH						
4	1	2	01	02	1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,000,000,000.00	1,231,588,460.00	181,950,415.00	1,413,538,875.00	141.35	413,538,875.00
4	1	2	01	02	a.	Perumahan, Depo	625,000,000.00	734,807,245.00	96,672,000.00	831,479,245.00	133.04	206,479,245.00
4	1	2	01	02	b.	Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	375,000,000.00	496,781,215.00	85,278,415.00	582,059,630.00	155.22	207,059,630.00
4	1	2	01	04	2.	Pelayanan Pemakaman	86,880,000.00	129,550,000.00	21,900,000.00	151,450,000.00	174.32	64,570,000.00
4	1	2	02	01	3.	Pemakaian Daerah	1,599,240,640.00	1,562,796,150.00	115,915,440.00	1,678,711,590.00	104.97	79,470,950.00
4	1	2	01	01	a.	Sewa Alat Laborat & alat konstruksi	11,434,400.00	10,703,500.00	236,000.00	10,939,500.00	95.67	(494,900.00)
4	1	2	01	01	b.	Sewa Alat -alat Berat	86,450,000.00	147,398,000.00	17,066,000.00	164,464,000.00	190.24	78,014,000.00
					*	Stoom Walls & Vibro	68,450,000.00	111,838,000.00	15,116,000.00	126,954,000.00	185.47	58,504,000.00
					*	Flat Bed Truck	18,000,000.00	26,760,000.00	1,950,000.00	28,710,000.00	159.50	10,710,000.00
					*	Wheel Loader	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	#DIV/0!	8,800,000.00
					*	Dump Truck	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
					c.	Sewa Rusunawa	1,501,356,240.00	1,404,694,650.00	98,613,440.00	1,503,308,090.00	100.13	1,951,850.00
4	1	2	02	13	4.	Jasa Usaha Produk Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2	2	13	a.	Penjualan Split	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2	2	13	b.	Penjualan Sumuran Beton	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2	2	13	c.	Penjualan Beton pracetak	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2	03	01	4.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	4,900,000,000.00	14,551,790,409.00	1,247,266,314.07	15,799,056,723.07	322.43	10,899,056,723.07
4	1	2	3	01	a.	IMB	3,540,000,000.00	9,411,541,418.00	914,620,075.00	10,326,161,493.00	291.70	6,786,161,493.00
4	1	2	3	01	a	Perorangan/masyarakat	1,100,000,000.00	2,711,499,803.00	914,620,075.00	3,626,119,878.00	329.65	2,526,119,878.00
4	1	2	3	01	b	Real Estate/Pabrik/Swasta	2,100,000,000.00	6,382,116,615.00	0.00	6,382,116,615.00	303.91	4,282,116,615.00
4	1	2	3	01	c	Bangunan Pemerintah	340,000,000.00	317,925,000.00	0.00	317,925,000.00	93.51	(22,075,000.00)
4	1	2	3		b.	Penelitian IMB/Prasarana BG	100,000,000.00	1,069,775,880.00	89,190,169.00	1,158,966,049.00	1,158.97	1,058,966,049.00
4	1	2	3		c.	Pemutihan IMB	0.00	1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	#DIV/0!	1,596,500.00
4	1	2	3		d.	Administrasi Pemutihan IMB	10,000,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.10	(9,990,000.00)
4	1	2	3		e.	Adm/Bea Balik Nama IMB	0.00	27,416,400.00	583,600.00	28,000,000.00	#DIV/0!	28,000,000.00
4	1	4	08	03	f.	Denda Retribusi	1,250,000,000.00	4,041,450,211.00	242,872,470.07	4,284,322,681.07	342.75	3,034,322,681.07
					*	IMB	1,250,000,000.00	102,407,335.00	3,282,531.00	105,689,866.00	8.46	(1,144,310,134.00)
					*	RTBL	0.00	3,545,789,002.00	173,154,802.00	3,718,943,802.00	#DIV/0!	3,718,943,802.00
					*	Site plan (Ijin Makam dll)	0.00	393,253,874.00	66,435,139.07	459,689,013.07	#DIV/0!	459,689,013.07
4	1	2	03		5.	IMB Reklame	100,000,000.00	89,049,525.00	52,660,050.00	141,709,575.00	141.71	41,709,575.00
4	1	2	03	13	6.	IMB Menara Telekomunikasi/Tower/Denda Tower	3,000,000,000.00	1,281,890,000.00	0.00	1,281,890,000.00	42.73	(1,718,110,000.00)
4	1	2	03		7.	IMB Kabel Tanam	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2	02	12	8.	Pengolahan limbah cair	0.00	26,927,140.00	2,220,250.00	29,147,390.00	#DIV/0!	29,147,390.00
Jumlah9A							10,686,120,640.00	18,873,591,684.00	1,621,912,469.07	20,495,504,153.07	191.80	9,809,383,513.07

B				LAIN-LAIN PAD							
	4	1	4 01	1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan							
	4	1	4 01 07	a. Penjualan drum bekas aspal	28,434,000.00	16,156,000.00	0.00	16,156,000.00	56.82	(12,278,000.00)	
				Jumlah 9B	28,434,000.00	16,156,000.00	0.00	16,156,000.00	56.82	(12,278,000.00)	
				Jumlah 9	10,714,554,640.00	18,889,747,684.00	1,621,912,469.07	20,511,660,153.07	191.44	9,797,105,513.07	
10	1 07	1 07	01 00 00	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
				Retribusi Daerah							
	4	1	2 01 05	1. Pelayanan Parkir	400,000,000.00	398,210,750.00	33,194,250.00	431,405,000.00	107.85	31,405,000.00	
	4	1	2 01 07	2. Pengujian Kendaraan Bermotor	1,000,000,000.00	1,085,615,000.00	102,869,500.00	1,188,484,500.00	118.85	188,484,500.00	
	4	1	2 02 04	3. Terminal	352,511,000.00	351,084,300.00	51,712,500.00	402,796,800.00	114.27	50,285,800.00	
				a. Terminal	312,675,000.00	319,157,500.00	45,728,500.00	364,886,000.00	116.70	52,211,000.00	
				b. MCK Terminal	20,031,000.00	16,164,000.00	3,642,000.00	19,806,000.00	98.88	(225,000.00)	
				c. Loket terminal Jombor	8,085,000.00	6,862,800.00	1,470,000.00	8,332,800.00	103.06	247,800.00	
				d. PKL	11,720,000.00	8,900,000.00	872,000.00	9,772,000.00	83.38	(1,948,000.00)	
	4	1	2 03 04	4. Ijin Trayek	1,140,000.00	1,720,000.00	30,000.00	1,750,000.00	153.51	610,000.00	
				a. Ijin Trayek	950,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	160.00	570,000.00	
				b. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	190,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00	121.05	40,000.00	
				5. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Lain-lain PAD							
				1. Parkir 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Jumlah 10	1,753,651,000.00	1,836,630,050.00	187,806,250.00	2,024,436,300.00	115.44	270,785,300.00	
7	1 09	1 09	01 00 00	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH							
				RETRIBUSI							
	4	1	2 3 06	1. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ijin Prinsip)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				a. Ijin Lokasi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				b. Ijin Pemanfaatan Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				c. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				d. Ijin Konsolidasi Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				e. Ijin Tap. Lokasi Pemb. Utk Kepentingan umum	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	4	1	2 01 09	2. Penggantian Biaya Cetak Peta/Foto	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				Jumlah 7	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	
11	2 04	1 17	01 00 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
				RETRIBUSI							
	4	1	2 02 01	1. Pemakaian Daerah/Fasilitas Daerah	51,969,200.00	27,609,020.00	2,636,240.00	30,245,260.00	58.20	(21,723,940.00)	
				a. Fasilitas Kaliurang	16,670,000.00	9,532,200.00	801,200.00	10,333,400.00	61.99	(6,336,600.00)	
				b. Fasilitas Kaliadem	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				c. Fasilitas Tlogoputri/Kios Kaliurang	35,299,200.00	18,076,820.00	1,835,040.00	19,911,860.00	56.41	(15,387,340.00)	
	4	1	2 02 10	2. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	482,587,290.00	779,636,430.00	104,665,985.00	884,302,415.00	183.24	401,715,125.00	
				a. Candi	8,287,290.00	15,513,000.00	2,220,000.00	17,733,000.00	213.98	9,445,710.00	
				b. Menara Pandang	16,800,000.00	17,534,500.00	957,000.00	18,491,500.00	110.07	1,691,500.00	
				c. Wahana/Museum Gunung Merapi	390,000,000.00	257,722,000.00	40,851,000.00	298,573,000.00	76.56	(91,427,000.00)	
				d. Tiket Sinema/Mini Theater	0.00	286,790,000.00	48,905,000.00	335,695,000.00	#DIV/0!	335,695,000.00	
				e. TWC Ratu Boko	67,500,000.00	202,076,930.00	11,732,985.00	213,809,915.00	316.76	146,309,915.00	
				LAIN-LAIN PAD							
	4	1	4	- Bagi Hasil Parkir Museum Gunung Merapi	0.00	7,137,900.00	2,846,400.00	9,984,300.00	#DIV/0!	9,984,300.00	
				Jumlah 11	534,556,490.00	814,383,350.00	110,148,625.00	924,531,975.00	172.95	389,975,485.00	
12	1 16	1 16	01	KANTOR P3M							
				*) Lain-lain PAD Sebelum BLUD							
	4	1	4 14 02	1 - Kontribusi KP2KS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				- Kontribusi Aman	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	#DIV/0!	61,000,000.00	
				- Kontribusi Mekar	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	4	1	4 14 11	- Kontribusi dari Nakersos/Lulusan Pelatihan	0.00	13,310,550.00	0.00	13,310,550.00	#DIV/0!	13,310,550.00	
				- Kontribusi dari Perindagkop	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
				- Kontribusi dari Pariwisata	0.00	26,075,000.00	0.00	26,075,000.00	#DIV/0!	26,075,000.00	
				- Kontribusi dari Pasar	0.00	4,412,500.00	0.00	4,412,500.00	#DIV/0!	4,412,500.00	
				- Kontribusi Penguatan Modal USEP	0.00	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	#DIV/0!	3,095,000.00	
				- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	0.00	29,024,000.00	0.00	29,024,000.00	#DIV/0!	29,024,000.00	
				- Kontribusi Penguatan Modal TPH LUEP	0.00	8,825,000.00	0.00	8,825,000.00	#DIV/0!	8,825,000.00	
				- Kontribusi Penguatan Modal Pertanian	0.00	62,635,000.00	0.00	62,635,000.00	#DIV/0!	62,635,000.00	
				- Kontribusi Penguatan Modal Koperasi & UKM	0.00	138,325,000.00	0.00	138,325,000.00	#DIV/0!	138,325,000.00	



4	1	2 01	03	1.	Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP	1,451,050,000.00	1,153,250,000.00	49,597,000.00	1,202,847,000.00	82.89	(248,203,000.00)	
4	1	2 01	03	2.	Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil	66,875,000.00	68,255,000.00	11,215,000.00	79,470,000.00	118.83	12,595,000.00	
Lain-lain PAD												
4	1	4		-	Lain-lain/Sanksi Administrasi	400,750,000.00	206,275,000.00	18,940,000.00	225,215,000.00	56.20	(175,535,000.00)	
17	2 01	1	21 01		Jumlah 16	1,918,675,000.00	1,427,780,000.00	79,752,000.00	1,507,532,000.00	78.57	(411,143,000.00)	
<b>DINAS PERTANIAN PERIKANAN &amp; KEHUTANAN</b>												
<b>A</b>												
RETRIBUSI												
4	1	2 01	06	1.	UPTD Pasar Hewan Gamping	212,850,000.00	213,183,500.00	15,105,000.00	228,288,500.00	107.25	15,438,500.00	
4	1	2 02	08	2.	Rumah Potong Hewan	42,075,000.00	67,320,500.00	6,038,000.00	73,358,500.00	174.35	31,283,500.00	
4	1	2 02	13	3.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	203,700,000.00	120,545,000.00	54,127,500.00	174,672,500.00	85.75	(29,027,500.00)	
4	1	2	2 13	a.	Penjualan Benih Ikan	75,000,000.00	51,687,000.00	32,252,500.00	83,939,500.00	111.92	8,939,500.00	
4	1	2	2 13	b.	Penjualan Hasil Tanaman BPP	125,700,000.00	66,958,000.00	21,875,000.00	88,833,000.00	70.67	(36,867,000.00)	
4	1	2	2 13	c.	Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3,000,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	63.33	(1,100,000.00)	
Jumlah 17 A						458,625,000.00	401,049,000.00	75,270,500.00	476,319,500.00	103.86	17,694,500.00	
<b>B</b>												
LAIN-LAIN PAD												
4	1	4	14	1.	Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000.00)	
4	1	4	14 03	a.	Perikanan	3,000,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	2.33	(2,930,000.00)	
4	1	4	14 04	b.	Tanaman Pangan & Hortikultura,	20,100,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	21.14	(15,850,000.00)	
4	1	4	14 05	c.	Perkebunan	2,070,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	36.23	(1,320,000.00)	
4	1	4	14 06	d.	Peternakan	105,000,000.00	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	3.36	(101,475,000.00)	
4	1	4	14 07	e.	Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
f.						LUPEP/Ketahanan Pangan & Penyuluhan	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	#DIV/0!	3,150,000.00
g.						Lain-lain	0.00	49,625,000.00	8,500,000.00	58,125,000.00	#DIV/0!	58,125,000.00
4	1	4	15	2.	Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!	
4	1	4	15	-	Sewa gedung UPTD Sempu Pakem	0.00	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!	
-						UPTD Ternak/Penjualan Sapi	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!	
4	1	4	15	-	Pasar Ikan Rewulu	0.00	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!	
Jumlah 17 B						130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000.00)	
Jumlah 17 B						588,795,000.00	462,419,000.00	83,770,500.00	546,189,500.00	92.76	(42,605,500.00)	
<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>						<b>241,003,081,720.31</b>	<b>262,319,779,792.66</b>	<b>38,749,759,491.47</b>	<b>301,069,539,284.13</b>	<b>124.92</b>	<b>60,066,457,563.82</b>	
<b>REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN</b>												
4	1	1			PENERIMAAN PAJAK DAERAH	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150.47	
4	1	2			PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	22,241,060,530.00	31,233,892,968.79	2,801,076,818.49	34,034,969,787.28	153.03	11,793,909,257.28	
4	1	3			PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	11,713,222,161.31	12,783,121,935.56	0.00	12,783,121,935.56	109.13	1,069,899,774.25	
4	1	4			LAIN-LAIN PAD	58,698,799,029.00	61,946,091,424.61	14,469,485,986.21	76,415,577,410.82	130.18	17,716,778,381.82	
<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>						<b>241,003,081,720.31</b>	<b>262,319,779,792.66</b>	<b>38,749,759,491.47</b>	<b>301,069,539,284.13</b>	<b>124.92</b>	<b>60,066,457,563.82</b>	

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. RINI MURTI LESTARI, Akt, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19600607 198411 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamy No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2014**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD SETELAH	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
			PERUBAHAN (Rp)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1 1 20 1 20 28</b>	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>A</b>	<b>4 1 01</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	45,000,000,000.00	44,273,444,913.84	5,527,152,266.93	49,800,597,180.77	110.67	4,800,597,180.77
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	23,000,000,000.00	24,959,972,892.36	3,019,643,331.81	27,979,616,224.17	121.65	4,979,616,224.17
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	5,000,000,000.00	5,279,246,219.59	373,600,441.05	5,652,846,660.64	113.06	652,846,660.64
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	10,000,000,000.00	10,594,824,628.00	772,786,603.00	11,367,611,231.00	113.68	1,367,611,231.00
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	55,000,000,000.00	54,264,136,598.00	5,857,336,029.00	60,121,472,627.00	109.31	5,121,472,627.00
	4 1 01 07	6. Pajak Parkir	1,100,000,000.00	1,148,583,853.62	117,139,200.00	1,265,723,053.62	115.07	165,723,053.62
	4 1 01 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	2,000,000,000.00	1,787,168,275.63	254,998,760.83	2,042,167,036.46	102.11	42,167,036.46
	4 1 01 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	8,000,000,000.00	11,051,073,625.00	1,154,864,625.00	12,205,938,250.00	152.57	4,205,938,250.00
	4 1 01 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	53,000,000,000.00	56,799,356,227.00	2,818,314,555.00	59,617,670,782.00	112.49	6,617,670,782.00
	4 1 01 13	10. Pajak BPHTB	80,000,000,000.00	81,544,795,699.00	14,435,556,492.00	95,980,352,191.00	119.98	15,980,352,191.00
		<b>Jumlah A</b>	<b>282,100,000,000.00</b>	<b>291,702,602,932.04</b>	<b>34,331,392,304.62</b>	<b>326,033,995,236.66</b>	<b>115.57</b>	<b>43,933,995,236.66</b>
<b>B</b>	<b>4 1 2</b>	<b>RETRIBUSI</b>						
	<b>4 1 2 02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>						
	4 1 2 02 10	1. Tempat Rekreasi dan OR	2,000,000,000.00	2,190,052,500.00	221,142,000.00	2,411,194,500.00	120.56	411,194,500.00
		- Kaliurang	2,000,000,000.00	2,190,052,500.00	221,142,000.00	2,411,194,500.00	120.56	411,194,500.00
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00	200,656,631.18	3,079,317.60	203,735,948.78	50.93	(196,264,051.22)
		- Sewa lahan reklame	400,000,000.00	200,656,631.18	3,079,317.60	203,735,948.78	50.93	(196,264,051.22)
		<b>Jumlah B</b>	<b>2,400,000,000.00</b>	<b>2,390,709,131.18</b>	<b>224,221,317.60</b>	<b>2,614,930,448.78</b>	<b>108.96</b>	<b>214,930,448.78</b>
<b>C</b>	<b>4 1 4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD Yang Sah</b>						
	4 1 4 07	Denda Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 08	Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		<b>Jumlah C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
		<b>Jumlah 1</b>	<b>284,500,000,000.00</b>	<b>294,093,312,063.22</b>	<b>34,555,613,622.22</b>	<b>328,648,925,685.44</b>	<b>115.52</b>	<b>44,148,925,685.44</b>
<b>2</b>	<b>1 20 1 20 07</b>	<b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>						

<b>A</b>		<b>RETRIBUSI</b>						
	<b>4 1 2 02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>						
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	583,500,000.00	893,438,464.00	111,635,800.00	1,005,074,264.00	172.25	421,574,264.00
	4 1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	41,500,000.00	262,540,000.00	1,700,000.00	264,240,000.00	636.72	222,740,000.00
		- Wisma Sembada	41,500,000.00	2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	6.78	-38,685,000.00
		- Gd. Serba Guna	0.00	56,725,000.00	1,700,000.00	58,425,000.00	#DIV/0!	58,425,000.00
		- Gedung-gedung	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	0.00	203,000,000.00	0.00	203,000,000.00	#DIV/0!	203,000,000.00
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	21,000,000.00	22,062,500.00	350,000.00	22,412,500.00	106.73	1,412,500.00
		c. Sewa Lapangan Tenis	0.00	19,855,000.00	3,520,000.00	23,375,000.00	#DIV/0!	23,375,000.00
	4 1 2 02 01	d. Sewa Bus	7,000,000.00	16,562,500.00	3,400,000.00	19,962,500.00	285.18	12,962,500.00
		e. Sewa Rumah Dinas	0.00	226,800.00	0.00	226,800.00	#DIV/0!	226,800.00
		f. Sewa Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		g. Gd. Olah Raga	0.00	192,122,145.00	39,155,720.00	231,277,865.00	#DIV/0!	231,277,865.00
	4 1 2 02 10	h. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo	514,000,000.00	380,069,519.00	63,510,080.00	443,579,599.00	86.30	-70,420,401.00
		<b>Jumlah A</b>	<b>583,500,000.00</b>	<b>893,438,464.00</b>	<b>111,635,800.00</b>	<b>1,005,074,264.00</b>	<b>172.25</b>	<b>421,574,264.00</b>
<b>B</b>	<b>4 1 3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN</b>						
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perush Milik Daerah/BUMD	23,500,000,000.00	23,342,825,595.73	0.00	23,342,825,595.73	99.33	(157,174,404.27)
	4 1 3 01 01	a. PD. BPR Bank Sleman	5,613,576,642.00	5,613,576,642.00	0.00	5,613,576,642.00	100.00	0.00
	4 1 3 01 02	b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY	17,302,847,962.00	17,302,847,961.73	0.00	17,302,847,961.73	100.00	-0.27
	4 1 3 01 03	c. PDAM	583,575,396.00	426,400,992.00	0.00	426,400,992.00	73.07	-157,174,404.00
		<b>Jumlah B</b>	<b>23,500,000,000.00</b>	<b>23,342,825,595.73</b>	<b>0.00</b>	<b>23,342,825,595.73</b>	<b>99.33</b>	<b>(157,174,404.27)</b>
<b>C</b>	<b>4 1 4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD Yang Sah</b>						
	4 1 4 01	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0.00	341,250,000.00	349,560,000.00	690,810,000.00	#DIV/0!	690,810,000.00
	4 1 4 01 01	a. Rumah Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 01 02	b. Barang Inventaris/Penghapusan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 01 05	c. Kendaraan Dinas	0.00	200,750,000.00	349,560,000.00	550,310,000.00	#DIV/0!	550,310,000.00
	4 1 4 01 08	d. Hasil Penebangan Pohon/Penjualan Kayu	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 01 10	e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/penghapusan	0.00	140,500,000.00	0.00	140,500,000.00	#DIV/0!	140,500,000.00
	4 1 4 02	2. Penerimaan Jasa Giro	1,500,000,000.00	1,558,399,309.29	23,025,385.00	1,581,424,694.29	105.43	81,424,694.29
	4 1 4 02 01	a. Jasa Giro Kas Da/Bank	1,500,000,000.00	1,549,794,117.29	10,461,645.00	1,560,255,762.29	104.02	60,255,762.29
	4 1 4 02 02	b. Jasa Giro/Bunga Bank Bendaharawan	0.00	8,605,192.00	12,563,740.00	21,168,932.00	#DIV/0!	21,168,932.00
	4 1 4 02 03	c. Jasa Giro Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 03	3. Pendapatan Bunga Deposito	21,500,000,000.00	40,132,221,232.22	4,201,001,047.47	44,333,222,279.69	206.20	22,833,222,279.69
	4 1 4 04	4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *)	0.00	27,127,050.00	2,400,000.00	29,527,050.00	#DIV/0!	29,527,050.00
	4 1 4 06	5. Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan *)	0.00	35,669,169.18	292,102,389.91	327,771,559.09	#DIV/0!	327,771,559.09
	4 1 4 08	6. Pendapatan Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 10 03	7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan : )	0.00	123,124,844.00	4,596,314.00	127,721,158.00	#DIV/0!	127,721,158.00
		- Sebelum Tahun 2014	0.00	123,124,844.00	4,596,314.00	127,721,158.00	#DIV/0!	127,721,158.00
	4 1 4 16	8. Lain-lain *)	0.00	585,753,855.16	22,302,796.00	608,056,651.16	#DIV/0!	608,056,651.16
		<b>Jumlah C</b>	<b>23,000,000,000.00</b>	<b>42,803,545,459.85</b>	<b>4,894,987,932.38</b>	<b>47,698,533,392.23</b>	<b>207.38</b>	<b>24,698,533,392.23</b>
		<b>Jumlah 2</b>	<b>47,083,500,000.00</b>	<b>67,039,809,519.58</b>	<b>5,006,623,732.38</b>	<b>72,046,433,251.96</b>	<b>153.02</b>	<b>24,962,933,251.96</b>

Catatan : \*) Rincian terlampir

<b>3</b>	<b>1 20 1 20 08</b>	<b>DINAS PASAR</b>						
	4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	4,560,900,700.00	4,174,253,700.00	452,207,200.00	4,626,460,900.00	101.74	65,560,200.00

4	1	2 01	02	- Pelayanan Persampahan	976,204,800.00	885,023,800.00	94,515,200.00	979,539,000.00	100.34	3,334,200.00
4	1	2 01	06	- Pelayanan Pasar	3,584,695,900.00	3,289,229,900.00	357,692,000.00	3,646,921,900.00	101.74	62,226,000.00
				<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>502,999,700.00</b>	<b>638,383,350.00</b>	<b>43,573,700.00</b>	<b>681,957,050.00</b>	<b>135.58</b>	<b>178,957,350.00</b>
4	1	2 02	01	- Pemanfaatan Kekayaan Daerah	502,999,700.00	638,383,350.00	43,573,700.00	681,957,050.00	135.58	178,957,350.00
4	1	4		LAIN-LAIN PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 3	5,063,900,400.00	4,812,637,050.00	495,780,900.00	5,308,417,950.00	104.83	244,517,550.00
<b>4</b>	<b>1 20</b>	<b>1 20</b>	<b>03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD/BUKP	247,000,000.00	312,076,132.46	0.00	312,076,132.46	126.35	65,076,132.46
4	1	3	01							
4	1	3	01	03 - BUKP	247,000,000.00	312,076,132.46	0.00	312,076,132.46	126.35	65,076,132.46
4	1	4		LAIN-LAIN PAD Yang Sah	53,000,000.00	69,430,597.67	0.00	69,430,597.67	131.00	-16,430,597.67
4	1	4	15	- Dana Pembinaan	30,000,000.00	40,667,335.05	0.00	40,667,335.05	135.56	10,667,335.05
4	1	4	16	- Jasa Produksi	23,000,000.00	28,763,262.62	0.00	28,763,262.62	125.06	5,763,262.62
				Jumlah 4	300,000,000.00	381,506,730.13	0.00	381,506,730.13	127.17	81,506,730.13
<b>5</b>	<b>1 07</b>	<b>1 07</b>	<b>01</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>A</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2 01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>						
4	1	2 01	05	1. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1,000,000,000.00	1,007,325,000.00	43,645,000.00	1,050,970,000.00	105.10	50,970,000.00
				2. Tempat Parkir Khusus	200,000,000.00	229,007,000.00	11,365,000.00	240,372,000.00	120.19	40,372,000.00
4	1	2 01	07	3. Pengujian Kendaraan Bermotor	1,100,000,000.00	1,211,535,500.00	120,882,500.00	1,332,418,000.00	121.13	232,418,000.00
4	1	2 01	15	4. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,200,000,000.00	1,527,778,594.00	0.00	1,527,778,594.00	127.31	327,778,594.00
4	1	2 02		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>						
4	1	2 02	04	- Terminal	387,732,000.00	382,311,500.00	35,365,000.00	417,676,500.00	107.72	29,944,500.00
				a. Terminal	347,220,000.00	335,906,500.00	30,777,000.00	366,683,500.00	105.61	19,463,500.00
				b. MCK Terminal	21,852,000.00	19,610,000.00	2,242,000.00	21,852,000.00	100.00	0.00
				c. Loket terminal Jombor	5,460,000.00	8,295,000.00	0.00	8,295,000.00	151.92	2,835,000.00
				d. PKL	13,200,000.00	18,500,000.00	2,346,000.00	20,846,000.00	157.92	7,646,000.00
4	1	2 03		<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>						
4	1	2 03	04	- Ijin Trayek	130,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	223.08	160,000.00
4	1	2 3	04	a. Ijin Trayek	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
4	1	2 3	04	b. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	130,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	223.08	160,000.00
<b>B</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD Yang Sah</b>	<b>0.00</b>	<b>171,913,600.00</b>	<b>16,111,500.00</b>	<b>188,025,100.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>188,025,100.00</b>
4	1	4 01		Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	171,680,500.00	16,111,500.00	187,792,000.00	#DIV/0!	187,792,000.00
4	1	4 02		Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	233,100.00	0.00	233,100.00	#DIV/0!	233,100.00
4	1	4 03		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 5	3,887,862,000.00	4,530,161,194.00	227,369,000.00	4,757,530,194.00	122.37	869,668,194.00
<b>6</b>	<b>1 14</b>	<b>1 14</b>	<b>01</b>	<b>DINAS NAKERSOS</b>						
				<b>Retribusi Jasa Umum</b>						
4	1	3 01	10	- Pelayanan Pendidikan/Pelatihan Kerja Swadana	5,000,000.00	21,600,000.00	2,736,000.00	24,336,000.00	486.72	19,336,000.00
				- Ijin memperkerjakan tenaga asing/IMTA	127,000,000.00	147,437,700.00	0.00	147,437,700.00	116.09	20,437,700.00
				Jumlah 6	132,000,000.00	169,037,700.00	2,736,000.00	171,773,700.00	130.13	39,773,700.00
<b>7</b>	<b>1 20</b>	<b>1 20</b>	<b>09</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PERIJINAN</b>						
4	1	2 03		<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>						
4	1	2 03	03	- Ijin Gangguan/Keramaian	1,500,000,000.00	1,735,812,757.85	58,223,219.40	1,794,035,977.25	119.60	294,035,977.25

			- Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	2,932,755.30	8,547,051.60	11,479,806.90	#DIV/0!	11,479,806.90		
			Jumlah 7	1,500,000,000.00	1,738,745,513.15	66,770,271.00	1,805,515,784.15	119.60	305,515,784.15		
<b>8</b>	<b>1 03</b>	<b>1 03</b>	<b>01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM &amp; PERUMAHAN</b>							
<b>A</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>							
	4	1	2 01	02	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,800,000,000.00	1,950,609,310.00	183,639,801.00	2,134,249,111.00	118.57	334,249,111.00
					a. Perumahan, Depo	1,012,500,000.00	1,087,914,258.00	111,955,003.00	1,199,869,261.00	118.51	187,369,261.00
					b. Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	787,500,000.00	862,695,052.00	71,684,798.00	934,379,850.00	118.65	146,879,850.00
	4	1	2 01	04	2. Pelayanan Pemakaman	161,838,000.00	197,600,000.00	20,750,000.00	218,350,000.00	134.92	56,512,000.00
	4	1	2 02	02	3. Pengolahan Limbah Cair	84,000,000.00	98,537,140.00	8,747,460.00	107,284,600.00	127.72	23,284,600.00
					<b>Retribusi Jasa Usaha</b>						
	4	1	2 02	01	Pemakaian Kekayaan daerah	1,907,013,240.00	1,959,379,000.00	145,365,000.00	2,104,744,000.00	110.37	197,730,760.00
					a. Sewa Alat Laborat & alat konstruksi	0.00	9,185,000.00	0.00	9,185,000.00	#DIV/0!	9,185,000.00
					b. Sewa Alat -alat Berat	91,200,000.00	74,966,000.00	7,560,000.00	82,526,000.00	90.49	-8,674,000.00
					c. Sewa Rusunawa	1,815,813,240.00	1,725,761,000.00	137,805,000.00	1,863,566,000.00	102.63	47,752,760.00
					d. Pemakaian Tanah pd ruas milik jalan	0.00	149,467,000.00	0.00	149,467,000.00	#DIV/0!	149,467,000.00
	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2 03</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>							
	4	1	2 03	01	- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	16,000,000,000.00	17,590,810,000.00	3,235,789,850.00	20,826,599,850.00	130.17	4,826,599,850.00
					<b>Jumlah 8A</b>	<b>19,952,851,240.00</b>	<b>21,796,935,450.00</b>	<b>3,594,292,111.00</b>	<b>25,391,227,561.00</b>	<b>127.26</b>	<b>5,438,376,321.00</b>
<b>B</b>					<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
	4	1	4 01		1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan						
	4	1	4 01	07	a. Penjualan drum bekas aspal	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
					2. Denda Retribusi	3,800,000,000.00	5,125,664,287.00	1,233,309,305.00	6,358,973,592.00	167.34	2,558,973,592.00
	4	1	4 08	01	a. Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	16,703,547.00	885,500.00	17,589,047.00	#DIV/0!	17,589,047.00
	4	1	4 08	02	b. Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	20,263,380.00	2,267,050.00	22,530,430.00	#DIV/0!	22,530,430.00
	4	1	4 08	01	c. Denda Retribusi Perijinan Tertentu	3,800,000,000.00	5,088,697,360.00	1,230,156,755.00	6,318,854,115.00	166.29	(3,800,000,000.00)
					<b>Jumlah 8B</b>	<b>3,800,000,000.00</b>	<b>5,125,664,287.00</b>	<b>1,233,309,305.00</b>	<b>6,358,973,592.00</b>	<b>167.34</b>	<b>2,558,973,592.00</b>
					<b>Jumlah</b>	<b>23,752,851,240.00</b>	<b>26,922,599,737.00</b>	<b>4,827,601,416.00</b>	<b>31,750,201,153.00</b>	<b>133.67</b>	<b>7,997,349,913.00</b>
<b>9</b>	<b>2 04</b>	<b>1 17</b>	<b>01</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>							
<b>A</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2 02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>							
	4	1	2 02	01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	43,510,600.00	66,270,300.00	6,745,100.00	73,015,400.00	167.81	29,504,800.00
					a. Fasilitas Kaliurang	8,200,000.00	22,037,700.00	3,494,300.00	25,532,000.00	311.37	17,332,000.00
					b. Fasilitas Tlogoputri/Kios Kaliurang	35,310,600.00	44,232,600.00	3,250,800.00	47,483,400.00	134.47	12,172,800.00
	4	1	2 02	10	2. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	735,000,000.00	803,708,500.00	181,873,000.00	985,581,500.00	134.09	250,581,500.00
					a. Candi	15,000,000.00	10,565,000.00	12,219,000.00	22,784,000.00	151.89	7,784,000.00
					b. Menara Pandang	19,980,000.00	34,818,500.00	2,373,000.00	37,191,500.00	186.14	17,211,500.00
					c. Wahana Musium Gunung Merapi	289,800,000.00	372,375,000.00	78,336,000.00	450,711,000.00	155.52	160,911,000.00
					d. Tiket Sinema/Mini Theater	410,220,000.00	385,950,000.00	88,945,000.00	474,895,000.00	115.77	64,675,000.00
	4	1	4		e. TWC Ratu Boko	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
<b>B</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>							
	4	1	4		1. Bagi Hasil TWC Ratu Boko	180,000,000.00	255,413,260.00	20,902,080.00	276,315,340.00	153.51	96,315,340.00
					2. Bagi Hasil Parkir Musium Gunung Merapi	12,000,000.00	12,561,600.00	0.00	12,561,600.00	104.68	561,600.00
	4	1	4 08	02	Denda Retribusi Jasa Usaha						

				Jumlah 9	970,510,600.00	1,137,953,660.00	209,520,180.00	1,347,473,840.00	138.84	376,963,240.00
<b>10</b>	<b>4 02</b>	<b>1 02</b>	<b>01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
	<b>4 1 4</b>			LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD						
	4 1 4 16	01		Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Umum	36,796,992,335.00	31,953,849,015.00	5,727,603,170.00	37,681,452,185.00	102.40	884,459,850.00
	4 1 4 17	01		Pendapatan Premi Askes	4,200,000,725.00	2,512,033,097.00	254,780,306.00	2,766,813,403.00	65.88	-1,433,187,322.00
				<b>Jumlah 10</b>	<b>40,996,993,060.00</b>	<b>34,465,882,112.00</b>	<b>5,982,383,476.00</b>	<b>40,448,265,588.00</b>	<b>98.66</b>	<b>-548,727,472.00</b>
<b>11</b>	<b>1 02</b>	<b>1 02</b>	<b>02</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN</b>						
	<b>4 1 4 15</b>	<b>01</b>		LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	<b>55,400,000,000.00</b>	<b>64,744,983,095.07</b>	<b>8,632,756,679.62</b>	<b>73,377,739,774.69</b>	<b>132.45</b>	<b>17,977,739,774.69</b>
	4 1 4 15	01		- Pelayanan Kesehatan	55,400,000,000.00	64,744,983,095.07	8,632,756,679.62	73,377,739,774.69	132.45	17,977,739,774.69
	4 1 4 15	01		- Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				<b>Jumlah 11</b>	<b>55,400,000,000.00</b>	<b>64,744,983,095.07</b>	<b>8,632,756,679.62</b>	<b>73,377,739,774.69</b>	<b>132.45</b>	<b>17,977,739,774.69</b>
<b>12</b>	<b>1 02</b>	<b>1 02</b>	<b>03</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN</b>						
	<b>4 1 4</b>			LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	<b>7,892,687,613.46</b>	<b>8,145,202,890.74</b>	<b>1,104,556,379.00</b>	<b>9,249,759,269.74</b>	<b>117.19</b>	<b>1,357,071,656.28</b>
	4 1 4 15	01		- Pelayanan Kesehatan	7,892,687,613.46	8,145,202,890.74	1,104,556,379.00	9,249,759,269.74	117.19	1,357,071,656.28
				- Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
				<b>Jumlah 12</b>	<b>7,892,687,613.46</b>	<b>8,145,202,890.74</b>	<b>1,104,556,379.00</b>	<b>9,249,759,269.74</b>	<b>117.19</b>	<b>1,357,071,656.28</b>
<b>13</b>	<b>1 16</b>	<b>1 16</b>	<b>01</b>	<b>KANTOR P3M</b>						
	<b>4 1 4</b>			<i>Lain-lain PAD yang sah</i>						
	4 1 4 14			Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	2,321,793,028.00	2,364,531,250.00	343,315,000.00	2,707,846,250.00	116.63	386,053,222.00
	4 1 4 14 01			- Kontribusi Penguatan dari Perindustrian	96,591,253.00	116,701,000.00	9,595,000.00	126,296,000.00	130.75	29,704,747.00
	4 1 4 14 02			- Kontribusi Koperasi	790,283,250.00	822,050,000.00	64,225,000.00	886,275,000.00	112.15	95,991,750.00
	4 1 4 14 02			b. - Kontribusi KP2KS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 14 02			c. - Kontribusi Aman	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 14 02			d. - Kontribusi Mekar	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 14 03			- Kontribusi Penguatan dari Perikanan	107,625,000.00	145,500,000.00	1,750,000.00	147,250,000.00	136.82	39,625,000.00
	4 1 4 14 04			- Kontribusi Penguatan Modal TPH dan Ketapang	273,890,625.00	231,437,500.00	62,550,000.00	293,987,500.00	107.34	20,096,875.00
	4 1 4 14 05			- Kontribusi Penguatan dari Peternakan	580,822,500.00	509,350,000.00	148,095,000.00	657,445,000.00	113.19	76,622,500.00
	4 1 4 14 06			- Kontribusi Penguatan dari Kehutanan & Perkebunan	27,732,500.00	32,005,000.00	2,125,000.00	34,130,000.00	123.07	6,397,500.00
	4 1 4 14 08			- Kontribusi Penguatan dari Ketenagakerjaan	11,318,750.00	6,450,000.00	300,000.00	6,750,000.00	59.64	-4,568,750.00
	4 1 4 14 09			- Kontribusi Penguatan dari Keluarga terPHK	28,510,900.00	33,077,750.00	3,167,500.00	36,245,250.00	127.13	7,734,350.00
	4 1 4 14 10			- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	172,747,500.00	176,140,000.00	19,275,000.00	195,415,000.00	113.12	22,667,500.00
	4 1 4 14 11			- Kontribusi Penguatan Modal USEP	30,281,250.00	31,927,500.00	3,102,500.00	35,030,000.00	115.68	4,748,750.00
	4 1 4 14 12			- Kontribusi dari Pariwisata	96,360,000.00	100,100,000.00	8,850,000.00	108,950,000.00	113.07	12,590,000.00
	4 1 4 14 13			- Kontribusi dari Pasar	80,302,500.00	136,432,500.00	17,145,000.00	153,577,500.00	191.25	73,275,000.00
	4 1 4 14 14			- Kontribusi dari Lulusan Pelatihan	25,327,000.00	23,360,000.00	3,135,000.00	26,495,000.00	104.61	1,168,000.00
	4 1 4			- Denda Angsuran	0.00	3,088,813.00	752,550.00	3,841,363.00	#DIV/0!	3,841,363.00
	4 1 4			- Jasa Giro Penguatan Modal	300,000,000.00	373,959,496.00	27,371,883.00	401,331,379.00	133.78	101,331,379.00
				<b>Jumlah 13</b>	<b>2,621,793,028.00</b>	<b>2,741,579,559.00</b>	<b>371,439,433.00</b>	<b>3,113,018,992.00</b>	<b>118.74</b>	<b>491,225,964.00</b>
<b>14</b>	<b>1 10</b>	<b>1 10</b>	<b>01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>						
	<b>4 1 2 01</b>			Retribusi Jasa Umum						
	4 1 2 01 03			Penggantian Biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil	100,295,000.00	108,884,000.00	258,000.00	109,142,000.00	108.82	8,847,000.00
	4 1 2 01 03			1. Penggantian Biaya cetak KTP	87,935,000.00	95,419,000.00	258,000.00	95,677,000.00	108.80	7,742,000.00
	4 1 2 01 03			2. Penggantian Biaya Akta catatan sipil	12,360,000.00	13,465,000.00	0.00	13,465,000.00	108.94	1,105,000.00

	4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
	4	1	4	17	- Lain-lain pendapatan Kependudukan dan Catatan Sipil	214,375,000.00	299,799,000.00	25,615,000.00	325,414,000.00	151.80	111,039,000.00	
					<b>Jumlah 14</b>	<b>314,670,000.00</b>	<b>408,683,000.00</b>	<b>25,873,000.00</b>	<b>434,556,000.00</b>	<b>138.10</b>	<b>119,886,000.00</b>	
15	2	01	1	21	01	<b>DINAS PERTANIAN PERIKANAN &amp; KEHUTANAN</b>						
A					<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>210,600,000.00</b>	<b>188,700,000.00</b>	<b>22,432,700.00</b>	<b>211,132,700.00</b>	<b>100.25</b>	<b>532,700.00</b>	
	4	1	2	01	06	- Pelayanan Pasar Hewan Gamping	210,600,000.00	188,700,000.00	22,432,700.00	211,132,700.00	100.25	532,700.00
						<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>271,050,000.00</b>	<b>224,140,800.00</b>	<b>47,591,000.00</b>	<b>271,731,800.00</b>	<b>100.25</b>	<b>681,800.00</b>
	4	1	2	02	08	1. Rumah Potong Hewan	43,200,000.00	40,157,000.00	4,301,000.00	44,458,000.00	102.91	1,258,000.00
	4	1	2	02	13	2. Penjualan Produksi Usaha Daerah	227,850,000.00	183,983,800.00	43,290,000.00	227,273,800.00	99.75	(576,200.00)
						a. Penjualan Benih Ikan	86,500,000.00	68,750,000.00	19,250,000.00	88,000,000.00	101.73	1,500,000.00
						b. Penjualan Hasil Tanaman UPT BP3K	137,850,000.00	112,233,800.00	23,540,000.00	135,773,800.00	98.49	-2,076,200.00
						c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	100.00	0.00
	4	1	3			Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	19,500,000.00	12,984,000.00	6,530,000.00	19,514,000.00	100.07	14,000.00
						- Sewa Kios/UPT PBPP	18,500,000.00	12,000,000.00	6,500,000.00	18,500,000.00	100.00	0.00
						- Timbang Ternak/UPT Pasar Hewan Gamping &RPH	1,000,000.00	984,000.00	30,000.00	1,014,000.00	101.40	14,000.00
	4	1	4			Lain-lain PAD yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4	1	4	17		- Lain-lain pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
						<b>Jumlah 15</b>	<b>501,150,000.00</b>	<b>425,824,800.00</b>	<b>76,553,700.00</b>	<b>502,378,500.00</b>	<b>100.25</b>	<b>1,228,500.00</b>
						<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>474,917,917,941.46</b>	<b>511,757,918,623.89</b>	<b>61,585,577,789.22</b>	<b>573,343,496,413.11</b>	<b>120.72</b>	<b>98,425,578,471.65</b>

**REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN**

	4	1	1		PENERIMAAN PAJAK DAERAH	282,100,000,000.00	291,702,602,932.04	34,331,392,304.62	326,033,995,236.66	115.57	43,933,995,236.66
	4	1	2		PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	34,900,069,240.00	37,561,505,747.03	4,963,576,648.00	42,525,082,395.03	121.85	7,625,013,155.03
	4	1	3		PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	23,747,000,000.00	23,654,901,728.19	0.00	23,654,901,728.19	99.61	(92,098,271.81)
	4	1	4		LAIN-LAIN PAD	134,170,848,701.46	158,838,908,216.63	22,290,608,836.60	181,129,517,053.23	135.00	46,958,668,351.77
					<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>474,917,917,941.46</b>	<b>511,757,918,623.89</b>	<b>61,585,577,789.22</b>	<b>573,343,496,413.11</b>	<b>120.72</b>	<b>98,425,578,471.65</b>

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Sleman, 2015  
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. RINI MURTI LESTARI, Akt, MM  
Pembina Utama Mudal, IV/c  
NIP 19600607 198411 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BULAN DESEMBER 2015**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD sebelum	Target APBD Setelah	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG)
			Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	<b>1 20 1 20 28</b>	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>A</b>	<b>4 1 1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>							
	4 1 1 01	1. Pajak Hotel	50,000,000,000.00	46,000,000,000.00	46,444,320,588.72	5,861,643,318.71	52,305,963,907.43	113.71	6,305,963,907.43
	4 1 1 02	2. Pajak Restoran	28,500,000,000.00	36,000,000,000.00	35,143,853,149.52	3,988,643,984.71	39,132,497,134.23	108.70	3,132,497,134.23
	4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	6,500,000,000.00	7,000,000,000.00	7,675,014,012.78	1,013,333,288.39	8,688,347,301.17	124.12	1,688,347,301.17
	4 1 1 04	4. Pajak Reklame	11,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,606,059,941.50	639,204,731.00	9,245,264,672.50	108.77	745,264,672.50
	4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	67,100,000,000.00	70,000,000,000.00	64,279,381,797.00	6,513,028,631.00	70,792,410,428.00	101.13	792,410,428.00
	4 1 1 07	6. Pajak Parkir	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,474,329,400.00	184,714,900.00	1,659,044,300.00	110.60	159,044,300.00
	4 1 1 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,118,733,683.52	172,972,594.85	2,291,706,278.37	114.59	291,706,278.37
	4 1 1 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,202,350,625.00	600,975,450.00	5,803,326,075.00	116.07	803,326,075.00
	4 1 1 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	58,000,000,000.00	60,000,000,000.00	61,271,735,980.00	1,839,836,746.00	63,111,572,726.00	105.19	3,111,572,726.00
	4 1 1 13	10. Pajak BPHTB	95,000,000,000.00	110,000,000,000.00	103,931,440,614.80	16,176,194,633.30	120,107,635,248.10	109.19	10,107,635,248.10
		Jumlah A	330,600,000,000.00	346,000,000,000.00	336,147,219,792.84	36,990,548,277.96	373,137,768,070.80	107.84	27,137,768,070.80
<b>B</b>	<b>4 1 2</b>	<b>RETRIBUSI</b>							
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
		- Sewa lahan reklame	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
		Jumlah B	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
<b>C</b>	<b>4 1 4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD Yang Sah</b>							
	4 1 4 07	Denda Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 08	Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		LAIN-LAIN		0.00	197,432,372.86	40,815,381.98	238,247,754.84	#DIV/0!	
		Jumlah C	0.00	0.00	197,432,372.86	40,815,381.98	238,247,754.84	#DIV/0!	238,247,754.84
		Jumlah 1	331,000,000,000.00	346,100,000,000.00	336,452,202,026.08	37,031,363,659.94	373,483,565,686.02	107.91	27,383,565,686.02

<b>2</b>	<b>1 20 1 20 07</b>	<b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>							
<b>A</b>		<b>RETRIBUSI</b>							
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	290,900,000.00	290,900,000.00	716,835,490.00	46,635,000.00	763,470,490.00	262.45	472,570,490.00
	4 1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	290,900,000.00	290,900,000.00	141,607,500.00	5,635,000.00	147,242,500.00	50.62	(143,657,500.00)
		- Wisma Sembada	0.00	0.00	6,950,000.00	5,485,000.00	12,435,000.00	#DIV/0!	12,435,000.00
		- Gd. Serba Guna	290,900,000.00	290,900,000.00	94,612,500.00	150,000.00	94,762,500.00	32.58	(196,137,500.00)
		- Gedung-gedung	0.00	0.00	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	#DIV/0!	35,500,000.00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	0.00	0.00	4,545,000.00	4,545,000.00	4,545,000.00	#DIV/0!	4,545,000.00
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	0.00	0.00	12,450,000.00	1,750,000.00	14,200,000.00	#DIV/0!	14,200,000.00
		c. Sewa Lapangan Tennis	0.00	0.00	27,330,000.00	1,165,000.00	28,495,000.00	#DIV/0!	28,495,000.00
	4 1 2 02 01	d. Sewa Bus	0.00	0.00	19,925,000.00	2,750,000.00	22,675,000.00	#DIV/0!	22,675,000.00
		e. Sewa Rumah Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		f. Sewa Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		g. Gd. Olah Raga	0.00	0.00	515,522,990.00	35,335,000.00	550,857,990.00	#DIV/0!	550,857,990.00
	4 1 2 02 10	2. Tempat Rekreasi dan Olahraga	514,000,000.00	659,100,000.00	314,270,200.00	124,916,800.00	439,187,000.00	66.63	(219,913,000.00)
		Jumlah A	804,900,000.00	950,000,000.00	1,031,105,690.00	171,551,800.00	1,202,657,490.00	126.60	252,657,490.00





				c.	Sewa Rusunawa	1,943,097,920.00	2,132,690,700.00	1,994,777,000.00	227,478,000.00	2,222,255,000.00	104.20	89,564,300.00		
4	1	2	02	13	4. Jasa Usaha Produk Daerah	0.00		63,498,800.00	0.00	63,498,800.00	#DIV/0!	63,498,800.00		
					a. Pemakaian Tanah pd ruas milik jalan	0.00		63,498,800.00	0.00	63,498,800.00	#DIV/0!	63,498,800.00		
					Jumlah 3A	2,293,038,320.00	2,482,631,100.00	2,380,816,800.00	260,232,000.00	2,641,048,800.00	106.38	158,417,700.00		
B					Lain-lain PAD yang sah									
					1. Denda Retribusi	0.00	0.00	29,617,830.00	4,507,030.00	34,124,860.00	#DIV/0!	34,124,860.00		
4	1	4	08	01	a. Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00		
4	1	4	08	02	b. Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	29,617,830.00	4,507,030.00	34,124,860.00	#DIV/0!	34,124,860.00		
					Jumlah 3B	0.00	0.00	29,617,830.00	4,507,030.00	34,124,860.00	#DIV/0!	34,124,860.00		
					Jumlah 3	2,293,038,320.00	2,482,631,100.00	2,410,434,630.00	264,739,030.00	2,675,173,660.00	107.76	192,542,560.00		
4	1	07	1	07	01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
A	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum									
4	1	2	01	05	1. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1,404,212,900.00	1,304,212,900.00	1,150,038,500.00	193,912,000.00	1,343,950,500.00	103.05	39,737,600.00		
4	1	2	01	07	2. Pengujian Kendaraan Bermotor	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,288,957,000.00	125,362,500.00	1,414,319,500.00	117.86	214,319,500.00		
4	1	2	01	08	3. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	1,200,000,000.00	1,097,610,068.00	0.00	1,097,610,068.00	91.47	(102,389,932.00)		
4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha									0.00	
4	1	2	02	04	1. Terminal	400,272,000.00	400,272,000.00	377,783,000.00	32,959,000.00	410,742,000.00	102.62	10,470,000.00		
					a. Terminal	400,272,000.00	400,272,000.00	325,987,000.00	30,121,000.00	356,108,000.00	88.97	(44,164,000.00)		
					b. MCK Terminal	0.00		18,780,000.00	396,000.00	19,176,000.00	#DIV/0!	19,176,000.00		
					c. Loket terminal Jombor	0.00		6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	#DIV/0!	6,300,000.00		
					d. PKL	0.00		26,716,000.00	2,442,000.00	29,158,000.00	#DIV/0!	29,158,000.00		
4	1	2	02	05	2. Tempat Parkir Khusus	350,000,000.00	450,000,000.00	471,000,000.00	45,675,000.00	516,675,000.00	114.82	66,675,000.00		
4	1	2	03	Retribusi Perijinan Tertentu									0.00	
4	1	2	03	04	Ijin Trayek	130,000.00	130,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	276.92	230,000.00		
4	1	2	03	04	a. Ijin Trayek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00		
4	1	2	03	04	b. Ijin Insidental/Usaha Angkutan	130,000.00	130,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	276.92	230,000.00		
B	4	1	4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah									0.00	
4	1	4	01	Denda Retribusi Jasa Umum									0.00	
4	1	4	02	Denda Retribusi Jasa Usaha									0.00	
					Jumlah 4	3,354,614,900.00	4,554,614,900.00	4,550,316,188.00	415,520,500.00	4,965,836,688.00	109.03	513,611,720.00		
5	1	10	1	10	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL								
					Lain-lain PAD yang sah									
4	1	4	17	Lain-lain pendapatan Kependudukan dan Catatan Sipil										
					Jumlah 5	214,375,000.00	229,375,000.00	268,711,000.00	30,215,000.00	298,926,000.00	130.32	69,551,000.00		
6	1	14	1	14	01	DINAS NAKERSOS								
					Retribusi Jasa Umum									
4	1	2	01	10	Pelayanan Pendidikan/Pelatihan Kerja Swadana	10,000,000.00	15,000,000.00	49,248,000.00	0.00	49,248,000.00	328.32	34,248,000.00		
4	1	2	01	11	Ijin memperkerjakan tenaga asing/IMTA	132,000,000.00	144,000,000.00	224,904,200.00	32,989,200.00	257,893,400.00	179.09	113,893,400.00		
					Jumlah 6	142,000,000.00	159,000,000.00	274,152,200.00	32,989,200.00	307,141,400.00	193.17	148,141,400.00		
7	1	20	1	20	08	DINAS PASAR								
					Retribusi Jasa Umum	4,560,046,300.00	4,560,046,300.00	5,001,235,680.00	449,085,000.00	5,450,320,680.00	119.52	890,274,380.00		
4	1	2	01	02	Pelayanan Persampahan	976,204,800.00	976,204,800.00	1,296,780,650.00	108,969,100.00	1,405,749,750.00	144.00	429,544,950.00		
4	1	2	01	06	Pelayanan Pasar	3,583,841,500.00	3,583,841,500.00	3,704,455,030.00	340,115,900.00	4,044,570,930.00	112.86	460,729,430.00		
4	1	2	01	01	a. Retribusi Pasar	2,940,111,091.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	b. Kios	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	c. MCK	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	d. Lerepan	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	f. Ijin	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	g. Pemakaian Fasilitas Air	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
4	1	2	01	01	h. Bongkar Muat	0.00		#REF!	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
					Retribusi Jasa Usaha	773,867,200.00	773,867,200.00	254,038,300.00	9,463,000.00	263,501,300.00	34.05	(510,365,900.00)		
4	1	2	02	01	Pemanfaatan Kekayaan Daerah	773,867,200.00		254,038,300.00	9,463,000.00	263,501,300.00	#DIV/0!	263,501,300.00		
					- Pasar	0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-		
					- Taman Kuliner Condongcatur	0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-		
					- Resto Mrican	0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-		
					Jumlah 7	5,333,913,500.00	5,333,913,500.00	5,255,273,980.00	458,548,000.00	5,713,821,980.00	107.12	379,908,480.00		
8	1	20	1	20	09	BPMP2T								
A	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum									



			Jumlah 11	448,700,000.00	418,900,000.00	405,539,200.00	44,201,000.00	449,740,200.00	107.36	30,840,200.00
12	4 02	1 02 01	<b>DINAS KESEHATAN</b>							
	4 1 4		LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD							
	4 1 4 16 01		Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Umum	43,084,375,060.00	40,976,803,366.00	38,664,627,004.00	3,647,612,844.00	42,312,239,848.00	103.26	1,335,436,482.00
	4 1 4 17 01		Pendapatan Premi Askes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 12	43,084,375,060.00	40,976,803,366.00	38,664,627,004.00	3,647,612,844.00	42,312,239,848.00	103.26	1,335,436,482.00
13	1 02	1 02 02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN</b>							
	4 1 4 15 01		LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	59,945,365,881.00	68,000,000,000.00	67,804,058,258.20	8,215,020,460.04	76,019,078,718.24	111.79	8,019,078,718.24
	4 1 4 15 01		- Pelayanan Kesehatan	59,945,365,881.00	68,000,000,000.00	67,804,058,258.20	8,215,020,460.04	76,019,078,718.24	111.79	8,019,078,718.24
	4 1 4 15 01		- Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 13	59,945,365,881.00	68,000,000,000.00	67,804,058,258.20	8,215,020,460.04	76,019,078,718.24	111.79	8,019,078,718.24
14	1 02	1 02 03	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN</b>							
	4 1 4		LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	10,000,000,000.00	12,880,725,762.00	10,467,543,646.25	1,421,415,144.00	11,888,958,790.25	92.30	(991,766,971.75)
	4 1 4 15 01		- Pelayanan Kesehatan	10,000,000,000.00	12,880,725,762.00	10,360,934,640.25	1,414,875,283.00	11,775,809,923.25	91.42	(1,104,915,838.75)
			- Pendapatan BLUD Lainnya	0.00	0.00	106,609,006.00	6,539,861.00	113,148,867.00	#DIV/0!	113,148,867.00
			Jumlah 14	10,000,000,000.00	12,880,725,762.00	10,467,543,646.25	1,421,415,144.00	11,888,958,790.25	92.30	(991,766,971.75)
15			<b>KECAMATAN GAMPING</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	20,000,000.00	41,016,181.00	2,053,300.00	43,069,481.00	215.35	23,069,481.00
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	21,750,120.00	2,053,300.00	23,803,420.00	#DIV/0!	23,803,420.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	19,266,061.00	0.00	19,266,061.00	#DIV/0!	19,266,061.00
	4 1 4		Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 15	0.00	20,000,000.00	41,016,181.00	2,053,300.00	43,069,481.00	215.35	23,069,481.00
16			<b>KECAMATAN GODEAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	9,000,000.00	24,138,287.00	981,000.00	25,119,287.00	279.10	16,119,287.00
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	12,372,992.00	981,000.00	13,353,992.00	#DIV/0!	13,353,992.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	11,765,295.00	0.00	11,765,295.00	#DIV/0!	11,765,295.00
	4 1 4		Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 16	0.00	9,000,000.00	24,138,287.00	981,000.00	25,119,287.00	279.10	16,119,287.00
17			<b>KECAMATAN MOYUDAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	1,200,000.00	319,680.00	0.00	319,680.00	26.64	(880,320.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	319,680.00	0.00	319,680.00	#DIV/0!	319,680.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
	4 1 4		Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 17	0.00	1,200,000.00	319,680.00	0.00	319,680.00	26.64	(880,320.00)
18			<b>KECAMATAN MINGGIR</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	1,000,000.00	273,525.00	0.00	273,525.00	27.35	(726,475.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	273,525.00	0.00	273,525.00	#DIV/0!	273,525.00
	4 1 4		Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 18	0.00	1,000,000.00	273,525.00	0.00	273,525.00	27.35	(726,475.00)
19			<b>KECAMATAN SEYEGAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	8,000,000.00	4,516,800.00	801,100.00	5,317,900.00	66.47	(2,682,100.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	1,214,900.00	801,100.00	2,016,000.00	#DIV/0!	2,016,000.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	3,301,900.00	0.00	3,301,900.00	#DIV/0!	3,301,900.00
	4 1 4		Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-

		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 19		8,000,000.00	4,516,800.00	801,100.00	5,317,900.00	66.47	(2,682,100.00)
20		<b>KECAMATAN MLATI</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	22,000,000.00	43,443,590.00	4,789,600.00	48,233,190.00	219.24	26,233,190.00
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		16,146,990.00	3,984,200.00	20,131,190.00	#DIV/0!	20,131,190.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	27,296,600.00	805,400.00	28,102,000.00	#DIV/0!	28,102,000.00
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 20	0.00	22,000,000.00	43,443,590.00	4,789,600.00	48,233,190.00	219.24	26,233,190.00
21		<b>KECAMATAN NGAGLIK</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	70,000,000.00	58,911,100.00	2,555,000.00	61,466,100.00	87.81	(8,533,900.00)
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		33,226,100.00	2,555,000.00	35,781,100.00	#DIV/0!	35,781,100.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	25,685,000.00	0.00	25,685,000.00	#DIV/0!	25,685,000.00
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 21	0.00	70,000,000.00	58,911,100.00	2,555,000.00	61,466,100.00	87.81	(8,533,900.00)
22		<b>KECAMATAN SLEMAN</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	7,000,000.00	6,954,221.00	2,426,125.00	9,380,346.00	134.00	2,380,346.00
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		5,152,860.00	2,426,125.00	7,578,985.00	#DIV/0!	7,578,985.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	1,801,361.00	0.00	1,801,361.00	#DIV/0!	1,801,361.00
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 22		7,000,000.00	7,000,000.00	6,954,221.00	2,426,125.00	9,380,346.00	134.00
23		<b>KECAMATAN TEMPEL</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	1,600,000.00	966,600.00	0.00	966,600.00	60.41	(633,400.00)
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		966,600.00	0.00	966,600.00	#DIV/0!	966,600.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 23	0.00	1,600,000.00	966,600.00	0.00	966,600.00	60.41	(633,400.00)
24		<b>KECAMATAN TURI</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	1,000,000.00	457,200.00	0.00	457,200.00	45.72	(542,800.00)
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		457,200.00	0.00	457,200.00	#DIV/0!	457,200.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 24	0.00	1,000,000.00	457,200.00	0.00	457,200.00	45.72	(542,800.00)
25		<b>KECAMATAN PAKEM</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	7,500,000.00	3,159,275.00	1,001,673.00	4,160,948.00	55.48	(3,339,052.00)
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		1,025,640.00	0.00	1,025,640.00	#DIV/0!	1,025,640.00
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	2,133,635.00	1,001,673.00	3,135,308.00	#DIV/0!	3,135,308.00
4	1	4	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>						
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
		Jumlah 25	0.00	7,500,000.00	3,159,275.00	1,001,673.00	4,160,948.00	55.48	(3,339,052.00)
26		<b>KECAMATAN DEPOK</b>							
		<b>Retribusi Daerah</b>	0.00	40,000,000.00	60,002,120.00	11,862,344.60	71,864,464.60	179.66	31,864,464.60
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		50,997,070.00	11,862,344.60	62,859,414.60	#DIV/0!	62,859,414.60

			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	9,005,050.00	0.00	9,005,050.00	#DIV/0!	9,005,050.00
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 26	0.00	40,000,000.00	60,002,120.00	11,862,344.60	71,864,464.60	179.66	31,864,464.60
27			<b>KECAMATAN KALASAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	8,700,000.00	17,615,895.00	1,032,300.00	18,648,195.00	214.35	9,948,195.00
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		4,974,795.00	427,500.00	5,402,295.00	#DIV/0!	5,402,295.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	12,641,100.00	604,800.00	13,245,900.00	#DIV/0!	13,245,900.00
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 27	0.00	8,700,000.00	17,615,895.00	1,032,300.00	18,648,195.00	214.35	9,948,195.00
28			<b>KECAMATAN BERBAH</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	4,500,000.00	1,630,800.00	34,200.00	1,665,000.00	37.00	(2,835,000.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		1,630,800.00	34,200.00	1,665,000.00	#DIV/0!	1,665,000.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 28	0.00	4,500,000.00	1,630,800.00	34,200.00	1,665,000.00	37.00	(2,835,000.00)
29			<b>KECAMATAN PRAMBANAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	5,000,000.00	881,406.00	0.00	881,406.00	17.63	(4,118,594.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		881,406.00	0.00	881,406.00	#DIV/0!	881,406.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 29	0.00	5,000,000.00	881,406.00	0.00	881,406.00	17.63	(4,118,594.00)
30			<b>KECAMATAN NGEMPLAK</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	13,000,000.00	48,623,390.00	4,487,800.00	53,111,190.00	408.55	40,111,190.00
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		4,654,080.00	4,487,800.00	9,141,880.00	#DIV/0!	9,141,880.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	43,969,310.00	0.00	43,969,310.00	#DIV/0!	43,969,310.00
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 30	0.00	13,000,000.00	48,623,390.00	4,487,800.00	53,111,190.00	408.55	40,111,190.00
31			<b>KECAMATAN CANGKRINGAN</b>							
			Retribusi Daerah	0.00	1,500,000.00	713,601.00	0.00	713,601.00	47.57	(786,399.00)
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00		713,601.00	0.00	713,601.00	#DIV/0!	713,601.00
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah							
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
			Jumlah 31	0.00	1,500,000.00	713,601.00	0.00	713,601.00	47.57	(786,399.00)
			<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>562,869,923,221.00</b>	<b>577,585,009,141.24</b>	<b>582,744,260,232.82</b>	<b>60,366,781,908.21</b>	<b>643,111,042,141.03</b>	<b>111.34</b>	<b>65,526,032,999.79</b>

**REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN**

4	1	1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	330,600,000,000.00	346,000,000,000.00	336,147,219,792.84	36,990,548,277.96	373,137,768,070.80	107.84	27,137,768,070.80
4	1	2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	39,564,507,280.00	41,145,280,060.00	36,770,048,353.83	3,097,678,446.70	39,867,726,800.53	96.90	(1,277,553,259.47)
4	1	3	PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	45,797,000,000.00	34,169,550,953.24	33,810,475,720.83	520,122,819.67	34,330,598,540.50	100.47	161,047,587.26
4	1	4	LAIN-LAIN PAD	146,900,415,941.00	156,270,178,128.00	176,016,516,365.32	19,758,432,363.88	195,774,948,729.20	125.28	39,504,770,601.20
			<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>562,861,923,221.00</b>	<b>577,585,009,141.24</b>	<b>582,744,260,232.82</b>	<b>60,366,781,908.21</b>	<b>643,111,042,141.03</b>	<b>111.34</b>	<b>65,526,032,999.79</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BULAN DESEMBER 2016**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD sebelum Perubahan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
					S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	<b>1 20 16 00 00 00</b>	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>A</b>	<b>4 1 1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>							
	4 1 1 01	1. Pajak Hotel	50,000,000,000.00	60,000,000,000.00	61,794,258,748.92	5,483,742,397.97	67,278,001,146.89	112.13	7,278,001,146.89
	4 1 1 02	2. Pajak Restoran	37,000,000,000.00	43,000,000,000.00	45,564,522,374.73	5,626,214,838.51	51,190,737,213.24	119.05	8,190,737,213.24
	4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	8,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,489,249,651.03	1,013,831,459.35	13,503,081,110.38	112.53	1,503,081,110.38
	4 1 1 04	4. Pajak Reklame	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	8,524,703,340.88	868,933,689.88	9,393,637,030.76	110.51	893,637,030.76
	4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	80,000,000,000.00	75,000,000,000.00	71,450,569,492.00	6,955,416,013.00	78,405,985,505.00	104.54	3,405,985,505.00
	4 1 1 07	6. Pajak Parkir	1,600,000,000.00	2,200,000,000.00	2,746,009,230.00	365,285,500.00	3,111,294,730.00	141.42	911,294,730.00
	4 1 1 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,187,390,186.32	219,282,908.38	2,406,673,094.70	109.39	206,673,094.70
	4 1 1 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	2,400,000,000.00	1,500,000,000.00	4,316,221,848.75	543,969,427.50	4,860,191,276.25	324.01	3,360,191,276.25
	4 1 1 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	62,700,000,000.00	64,000,000,000.00	66,572,376,256.00	1,319,529,829.00	67,891,906,085.00	106.08	3,891,906,085.00
	4 1 1 13	10. Pajak BPHTB	115,000,000,000.00	115,000,000,000.00	99,608,996,961.93	12,806,070,205.41	112,415,067,167.34	97.75	(2,584,932,832.66)
		Jumlah A	367,200,000,000.00	383,400,000,000.00	375,254,298,090.56	35,202,276,269.00	410,456,574,359.56	107.06	27,056,574,359.56
<b>B</b>	<b>4 1 2</b>	<b>RETRIBUSI</b>							
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00
		- Sewa lahan reklame	100,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00
		Jumlah B	100,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00
<b>C</b>	<b>4 1 4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD Yang Sah</b>							
	4 1 4 07	Denda Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 08	Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		LAIN-LAIN			917,136,003.05	34,070,524.76	951,206,527.81	#DIV/0!	951,206,527.81
		Jumlah C	0.00	0.00	917,136,003.05	34,070,524.76	951,206,527.81	#DIV/0!	951,206,527.81
		Jumlah 1	367,300,000,000.00	383,400,000,000.00	376,171,434,093.61	35,236,346,793.76	411,407,780,887.37	107.31	28,007,780,887.37

<b>2 1 20 17 00 00 00</b>	<b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>								
<b>A</b>	<b>RETRIBUSI</b>								
	<b>4 1 2 02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>							
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	319,990,000.00	789,810,000.00	860,546,470.00	86,188,070.00	946,734,540.00	119.87	156,924,540.00
	4 1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	319,990,000.00	789,810,000.00	264,490,000.00	14,585,000.00	279,075,000.00	35.33	(510,735,000.00)
		- Wisma Sembada	0.00	0.00	28,200,000.00	3,385,000.00	31,585,000.00	#DIV/0!	31,585,000.00
		- Gd. Serba Guna	319,990,000.00	789,810,000.00	99,000,000.00	6,200,000.00	105,200,000.00	13.32	(684,610,000.00)
		- Gedung-gedung	0.00	0.00	130,540,000.00	4,800,000.00	135,340,000.00	#DIV/0!	135,340,000.00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	0.00	0.00	6,750,000.00	6,950,000.00	200,000.00	#DIV/0!	6,950,000.00
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	0.00	0.00	31,968,320.00	5,409,820.00	37,378,140.00	#DIV/0!	37,378,140.00
	4 1 2 02 01	c. Sewa Lapangan Tennis	0.00	0.00	12,010,000.00	2,805,000.00	14,815,000.00	#DIV/0!	14,815,000.00
		d. Sewa Bus	0.00	0.00	17,400,000.00	2,550,000.00	19,950,000.00	#DIV/0!	19,950,000.00
		e. Sewa Rumah Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		f. Sewa Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		g. Gd. Olah Raga	0.00	0.00	534,678,150.00	60,838,250.00	595,516,400.00	#DIV/0!	595,516,400.00
	4 1 2 02 10	2. Tempat Rekreasi dan Olahraga	850,000,000.00	473,690,000.00	780,098,880.00	86,398,785.00	866,497,665.00	182.93	392,807,665.00
		Jumlah A	1,169,990,000.00	1,263,500,000.00	1,640,645,350.00	172,586,855.00	1,813,232,205.00	143.51	549,732,205.00









12	1 02 05 00 00 00	DINAS KESEHATAN										
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD										
	4 1 4 16 01	Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Umum	42,131,954,200.00	40,976,803,366.00	41,579,018,765.00	3,546,841,200.00	45,125,859,965.00	110.13	4,149,056,599.00			
	4 1 4 17 01	Pendapatan BLUD Lainnya	0.00	0.00	1,244,191,116.00	212,129,193.00	1,456,320,309.00	#DIV/0!	1,456,320,309.00			
		Jumlah 12	42,131,954,200.00	40,976,803,366.00	42,823,209,881.00	3,758,970,393.00	46,582,180,274.00	113.68	5,605,376,908.00			
13	1 02 26 00 00 00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN										
	4 1 4 15 01	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	71,000,000,000.00	68,000,000,000.00	82,263,220,322.50	12,645,540,879.43	94,908,761,201.93	139.57	26,908,761,201.93			
	4 1 4 15 01 01	- Pelayanan Kesehatan	71,000,000,000.00	68,000,000,000.00	81,224,451,491.50	12,433,472,143.43	93,657,923,634.93	137.73	25,657,923,634.93			
	4 1 4 15 01 02	- Jasa Giro	0.00	0.00	1,038,768,831.00	212,068,736.00	1,250,837,567.00	#DIV/0!	1,250,837,567.00			
		Jumlah 13	71,000,000,000.00	68,000,000,000.00	82,263,220,322.50	12,645,540,879.43	94,908,761,201.93	139.57	26,908,761,201.93			
14	1 02 27 00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN										
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	15,000,000,000.00	12,880,725,762.00	15,211,385,795.00	1,880,610,277.00	17,091,996,072.00	132.69	4,211,270,310.00			
	4 1 4 15 01	- Pelayanan Kesehatan	14,887,800,000.00	12,880,725,762.00	15,036,543,936.00	1,808,814,210.00	16,845,358,146.00	130.78	3,964,632,384.00			
		- Pendapatan BLUD Lainnya	112,200,000.00	0.00	174,841,859.00	71,796,067.00	246,637,926.00	#DIV/0!	246,637,926.00			
		Jumlah 14	15,000,000,000.00	12,880,725,762.00	15,211,385,795.00	1,880,610,277.00	17,091,996,072.00	132.69	4,211,270,310.00			
15	1 20 33 00	KECAMATAN GAMPING										
		Retribusi Daerah	15,600,000.00	40,500,000.00	35,762,352.00	4,184,501.00	39,946,853.00	98.63	(553,147.00)			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	12,000,000.00	22,500,000.00	19,338,942.00	1,880,100.00	21,219,042.00	94.31	(1,280,958.00)			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	3,600,000.00	18,000,000.00	16,423,410.00	2,304,401.00	18,727,811.00	104.04	727,811.00			
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah										
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		Jumlah 15	15,600,000.00	40,500,000.00	35,762,352.00	4,184,501.00	39,946,853.00	98.63	(553,147.00)			
16	1 20 34 00	KECAMATAN GODEAN										
		Retribusi Daerah	4,000,000.00	10,000,000.00	12,371,184.00	0.00	12,371,184.00	123.71	2,371,184.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	3,000,000.00	7,000,000.00	7,573,680.00	0.00	7,573,680.00	108.20	573,680.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,000,000.00	3,000,000.00	4,797,504.00	0.00	4,797,504.00	159.92	1,797,504.00			
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah										
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		Jumlah 16	4,000,000.00	10,000,000.00	12,371,184.00	0.00	12,371,184.00	123.71	2,371,184.00			
17	1 20 35 00	KECAMATAN MOYUDAN										
		Retribusi Daerah	2,500,000.00	2,500,000.00	1,566,680.00	0.00	1,566,680.00	62.67	(933,320.00)			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	1,500,000.00	1,500,000.00	1,566,680.00	0.00	1,566,680.00	104.45	66,680.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)			
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah										
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		Jumlah 17	2,500,000.00	2,500,000.00	1,566,680.00	0.00	1,566,680.00	62.67	(933,320.00)			
18	1 20 36 00	KECAMATAN MINGGIR										
		Retribusi Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	1,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	900,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)			
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah										
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		Jumlah 18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)			
19	1 20 37 00	KECAMATAN SEYEGAN										
		Retribusi Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	16,600,800.00	3,652,000.00	20,252,800.00	202.53	10,252,800.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	3,500,000.00	3,500,000.00	6,841,700.00	1,705,800.00	8,547,500.00	244.21	5,047,500.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	6,500,000.00	6,500,000.00	9,759,100.00	1,946,200.00	11,705,300.00	180.08	5,205,300.00			
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah										
		Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			
		- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00			

			Jumlah 19	10,000,000.00	10,000,000.00	16,600,800.00	3,652,000.00	20,252,800.00	202.53	10,252,800.00	
20	1	20	38 00	KECAMATAN MLATI							
				Retribusi Daerah	32,000,000.00	60,000,000.00	62,675,090.00	2,178,000.00	64,853,090.00	108.09	4,853,090.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	12,000,000.00	40,000,000.00	27,768,690.00	2,178,000.00	29,946,690.00	74.87	(10,053,310.00)
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	20,000,000.00	20,000,000.00	34,906,400.00	0.00	34,906,400.00	174.53	14,906,400.00
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 20	32,000,000.00	60,000,000.00	62,675,090.00	2,178,000.00	64,853,090.00	108.09	4,853,090.00
21	1	20	44 00	KECAMATAN NGAGLIK							
				Retribusi Daerah	80,000,000.00	45,000,000.00	37,777,000.00	329,000.00	38,106,000.00	84.68	(6,894,000.00)
				- Ijin Gangguan/Keramaian	50,000,000.00	20,000,000.00	23,512,000.00	329,000.00	23,841,000.00	119.21	3,841,000.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	30,000,000.00	25,000,000.00	14,265,000.00	0.00	14,265,000.00	57.06	(10,735,000.00)
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 21	80,000,000.00	45,000,000.00	37,777,000.00	329,000.00	38,106,000.00	84.68	(6,894,000.00)
22	1	20	45 00	KECAMATAN SLEMAN							
				Retribusi Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	9,280,145.00	1,403,850.00	10,683,995.00	178.07	4,683,995.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	4,000,000.00	4,000,000.00	8,562,780.00	1,403,850.00	9,966,630.00	249.17	5,966,630.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2,000,000.00	2,000,000.00	717,365.00	0.00	717,365.00	35.87	(1,282,635.00)
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah	0.00	0.00					
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 22	6,000,000.00	6,000,000.00	9,280,145.00	1,403,850.00	10,683,995.00	178.07	4,683,995.00
23	1	20	46 00	KECAMATAN TEMPEL							
				Retribusi Daerah	2,200,000.00	2,200,000.00	1,757,880.00	0.00	1,757,880.00	79.90	(442,120.00)
				- Ijin Gangguan/Keramaian	1,000,000.00	1,000,000.00	1,757,880.00	0.00	1,757,880.00	175.79	757,880.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,200,000.00)
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 23	2,200,000.00	2,200,000.00	1,757,880.00	0.00	1,757,880.00	79.90	(442,120.00)
24	1	20	47 00	KECAMATAN TURI							
				Retribusi Daerah	1,500,000.00	2,600,000.00	1,141,200.00	475,200.00	1,616,400.00	62.17	(983,600.00)
				- Ijin Gangguan/Keramaian	1,000,000.00	1,600,000.00	1,141,200.00	475,200.00	1,616,400.00	101.03	16,400.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 24	1,500,000.00	2,600,000.00	1,141,200.00	475,200.00	1,616,400.00	62.17	(983,600.00)
25	1	20	48 00	KECAMATAN PAKEM							
				Retribusi Daerah	15,000,000.00	12,000,000.00	9,880,472.00	0.00	9,880,472.00	82.34	(2,119,528.00)
				- Ijin Gangguan/Keramaian	10,000,000.00	7,000,000.00	7,817,147.00	0.00	7,817,147.00	111.67	817,147.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	5,000,000.00	5,000,000.00	2,063,325.00	0.00	2,063,325.00	41.27	(2,936,675.00)
4	1	4		Lain-lain PAD yang sah							
				Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
				Jumlah 25	15,000,000.00	12,000,000.00	9,880,472.00	0.00	9,880,472.00	82.34	(2,119,528.00)
26	1	20	39 00	KECAMATAN DEPOK							
				Retribusi Daerah	72,000,000.00	77,000,000.00	79,121,185.00	4,492,422.00	83,613,607.00	108.59	6,613,607.00
				- Ijin Gangguan/Keramaian	62,000,000.00	62,000,000.00	61,175,890.00	4,492,422.00	65,668,312.00	105.92	3,668,312.00
				- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	10,000,000.00	15,000,000.00	17,945,295.00	0.00	17,945,295.00	119.64	2,945,295.00

4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 26	72,000,000.00	77,000,000.00	79,121,185.00	4,492,422.00	83,613,607.00	108.59		6,613,607.00	
27	1	20	42 00	KECAMATAN KALASAN								
			Retribusi Daerah	9,500,000.00	9,500,000.00	16,161,194.00	1,047,960.00	17,209,154.00	181.15		7,709,154.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	3,000,000.00	3,000,000.00	6,360,894.00	1,047,960.00	7,408,854.00	246.96		4,408,854.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	6,500,000.00	6,500,000.00	9,800,300.00	0.00	9,800,300.00	150.77		3,300,300.00	
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 27	9,500,000.00	9,500,000.00	16,161,194.00	1,047,960.00	17,209,154.00	181.15		7,709,154.00	
28	1	20	40 00	KECAMATAN BERBAH								
			Retribusi Daerah	4,500,000.00	4,500,000.00	10,776,116.00	0.00	10,776,116.00	239.47		6,276,116.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	3,000,000.00	3,000,000.00	5,100,116.00	0.00	5,100,116.00	170.00		2,100,116.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,500,000.00	1,500,000.00	5,676,000.00	0.00	5,676,000.00	378.40		4,176,000.00	
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 28	4,500,000.00	4,500,000.00	10,776,116.00	0.00	10,776,116.00	239.47		6,276,116.00	
29	1	20	41 00	KECAMATAN PRAMBANAN								
			Retribusi Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	2,593,039.50	0.00	2,593,039.50	129.65		593,039.50	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	1,500,000.00	1,500,000.00	2,224,075.50	0.00	2,224,075.50	148.27		724,075.50	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	500,000.00	500,000.00	368,964.00	0.00	368,964.00	73.79		(131,036.00)	
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 29	2,000,000.00	2,000,000.00	2,593,039.50	0.00	2,593,039.50	129.65		593,039.50	
30	1	20	43 00	KECAMATAN NGEPLAK								
			Retribusi Daerah	15,000,000.00	55,000,000.00	45,868,400.00	1,303,850.00	47,172,250.00	85.77		(7,827,750.00)	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	5,000,000.00	5,000,000.00	2,980,250.00	63,000.00	3,043,250.00	60.87		(1,956,750.00)	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	10,000,000.00	50,000,000.00	42,888,150.00	1,240,850.00	44,129,000.00	88.26		(5,871,000.00)	
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 30	15,000,000.00	55,000,000.00	45,868,400.00	1,303,850.00	47,172,250.00	85.77		(7,827,750.00)	
31	1	20	49 00	KECAMATAN CANGKRINGAN								
			Retribusi Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	1,046,160.00	0.00	1,046,160.00	34.87		(1,953,840.00)	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	2,000,000.00	2,000,000.00	1,046,160.00	0.00	1,046,160.00	52.31		(953,840.00)	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		(1,000,000.00)	
4	1	4	Lain-lain PAD yang sah									
			Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Gangguan/Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
			Jumlah 31	3,000,000.00	3,000,000.00	1,046,160.00	0.00	1,046,160.00	34.87		(1,953,840.00)	
			<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>614,410,593,300.00</b>	<b>617,386,779,021.24</b>	<b>655,394,352,608.49</b>	<b>62,278,032,143.06</b>	<b>717,672,384,751.55</b>	<b>116.24</b>		<b>100,285,605,730.31</b>	
<b>REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN</b>												
4	1	1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	367,200,000,000.00	383,400,000,000.00	375,254,298,090.56	35,202,276,269.00	410,456,574,359.56	107.06		27,056,574,359.56	
4	1	2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	42,383,974,100.00	43,547,049,940.00	38,872,283,893.45	4,248,380,153.70	43,123,269,007.15	99.03		(423,780,932.85)	
4	1	3	PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	36,647,000,000.00	34,169,550,953.24	41,376,338,804.52	655,335,949.43	42,031,674,753.95	123.01		7,862,123,800.71	
4	1	4	LAIN-LAIN PAD	168,179,619,200.00	156,270,178,128.00	199,891,431,819.96	22,172,039,770.93	222,060,866,630.89	142.10		65,790,688,502.89	
			<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>614,410,593,300.00</b>	<b>617,386,779,021.24</b>	<b>655,394,352,608.49</b>	<b>62,278,032,143.06</b>	<b>717,672,384,751.55</b>	<b>116.24</b>		<b>100,285,605,730.31</b>	

